

PUTUSAN Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

I. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3174031710510005

2. Nama : H. Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Suhono, S.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Erwin Syahruddin, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Jansen Marudut, S.H., para

advokat/pengacara yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 148/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H. adalah para Advokat dari Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112-02-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Bahwa perolehan suara Pemohon tidak terinput dengan benar berpengaruh pada penambahan perolehan suara dikarenakan terjadinya ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah, menengah dan tingkat atas oleh penyelenggara Pemilu. Yang mengakibatkan pemohon semestinya mendapatkan suara sebesar 30.211 suara tidak masuk dalam penetapan final KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 lalu. Berikut penjelasan persandingan data yang menjadi hak suara pemohon:

No. Urut	Nama Calon Anggota	Peroleh	an Suara	Selisih	
	DPR RI (PARTAI)	Termohon Pemohon		(Kehilangan	
				Suara)	
2.	STEVEN ABRAHAM	83.693	113.904	30.211 Suara	
	(GERINDRA)	Suara	Suara		

III.1. KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Jayawijaya) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

	No.	PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
			Termohon	Pemohon	(Kehilangan
					Suara)
Ī	1.	GERINDRA	0	8.517 Suara	8.517 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara di atas Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di JAYAWIJAYA Sebanyak 8.517 Suara, dikarenakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 Suara (bukti DB1 KPUD Kab. Jayawijaya) yakni sebagai berikut:

a. di Distrik Asotipo perolehan suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 5.000 suara;

- b. Kemudian di Distrik Silokarno Doga TPS 1 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebanyak 258 suara;
- c. Di TPS 2 Perolehan Suara Caleg No 2 sebanyak 274 suara;
- d. Di TPS 3 Perolehan Suara sebanyak 273 suara;
- e. Kemudian Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar 205 suara;
- f. TPS 4 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 275 suara;
- g. Distrik Libarek perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 1.700 suara.

III.2. KABUPATEN LANNY JAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Lanny Jaya) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

No.	PARPOL	Peroleh	an Suara	Selisih
		Termohon	Pemohon	(Kehilangan
				Suara)
1.	GERINDRA	23.237 Suara	42.604 Suara	19.367 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa terjadinya Kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik sebagai berikut : Goa Balim, Kolawa, dan Poga. (bukti C1 dan DA1 KPUD Kab. Lanny Jaya), yakni sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Distrik	No. TPS / Desa	Perolehan Suara
1.	Lanny Jaya	POGA	001 / LUGWA	239
2.	Lanny Jaya	POGA	001 / POGA	220
3.	Lanny Jaya	POGA	001 / MENGALUNIK	226
4.	Lanny Jaya	POGA	001 / GUNERI	262
5.	Lanny Jaya	POGA	001 / MUGIME	204
6.	Lanny Jaya	POGA	002 / MUGIME	200
7.	Lanny Jaya	POGA	011 / UNIKME	164
8.	Lanny Jaya	POGA	002 / POGA	221
9.	Lanny Jaya	POGA	003 / UNIKME	165
10.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / GUNUMBAR	164
11.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / TIMOTIUS	237
12.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / KONDENA	206
13.	Lanny Jaya	KOLAWA	003 / KELOYAK	217
14.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KONDENA	207
15.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LALUGUME	242

16.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KELOYAK	217
17.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LABORA	221
18.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / TIMOTIUS	238
19.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / AMBENA	268
20.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / YOGARIKME	236
21.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / AMBENA	268
22.	Lanny Jaya	GOA	002 / WAMITU	280
		BALIM		
23.	Lanny Jaya	GOA	001 / TIMOTANI	195
		BALIM		
24.	Lanny Jaya	GOA	001/KUNGEA NERI	269
		BALIM		
25.	Lanny Jaya	GOA	001 / ILIM	265
		BALIM		
26.	Lanny Jaya	GOA	001 / DINUVBI	196
		BALIM		
27.	Lanny Jaya	GOA	002 / TIMOTANI	187
		BALIM		
28.	Lanny Jaya	GOA	002 / DINUVBI	184
		BALIM		
		TOTAL		6.198

- Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Tiom sejumlah 8.389 Suara dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan/ mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1);
- Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Malagai Neri <u>sejumlah 4.780 suara</u>, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan/ mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1).

III.3. KABUPATEN ASMAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Asmat) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

No.	PARPOL	Peroleha	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon	(Kehilangan Suara)
1.	GERINDRA	15.789 Suara	18.116 Suara	2.327 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kelalaian input rekap suara di Distrik Der Koumur, Kab.
 Asmat oleh KPUD Kab. Asmat. Dimana jumlah akhir suara sebesar <u>754</u>
 <u>suara</u> tidak ditambahkan didalam DB1 DPR saat pleno tingkat Provinsi oleh KPUD Kab. Asmat. (bukti terlampir pada DA1 dan DB1).
- 2. Bahwa terjadi ketidaktelitian pada saat pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD kab. Asmat dengan tidak menginput angka 1.573 untuk distrik Akat, namun setelah proses PEMBETULAN sesuai mekanisme KPU,KPUD Kab.Asmat menginput angka pada Model DB 1 namun pada jumlah akhir pindahan tidak mengalami kenaikan angka pada jumlah hasil akhir. (dengan bukti terlampir DB1 sebelum perubahan dan sesudah perubahan)
- Pada saat pleno tingkat provinsi angka tersebut tidak juga diinput, sehingga jumlah suara yang <u>seharusnya 2.327 suara</u> tidak mengalami penambahan disebabkan belum terinputnya angka tersebut (754 Suara dari Distrik Der Koumur dan Distrik Akat 1.573 suara).

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Papua;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Papua;

No. Urut	Nama Calon Anggota	Perole	ehan Suara
	DPR RI	Termohonn	Pemohon
2.	STEVEN ABRAHAM	83.693 Suara	113.904 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

YAN PERMENAS MANDENAS Calon DPR RI Dapil Papua Nomor Urut 8 Partai Gerindra

POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan terhadap sengketa perolehan suara anggota DPR RI Dapil Papua adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (bukti P-01)
- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DAPIL PROVINSI PAPUA DPR RI

2.1 Kabupaten Tolikara

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisili	
1.	dr. Irene	0	0		
2.	Steven Abraham	0	0		
3.	Oktasari Sabil	12.058	12.058		
4.	Hendrik Tomasoa	0	0		
5.	Habel Rumbiak	0	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0		
0.	SE				

7.	Nuril Anwar	0	0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	5.878	5.878
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 5.878 suara dikurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabumage, Poganegi, Woniki, Kabupaten Tolikara (Bukti P-03).

2.2 Kabupaten Pegunungan Bintang

No	PARPOL	Peroleha	an Suara	Caliaih
No.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3.	Oktasari Sabil	4	4	
4.	Hendrik Tomasoa	1	1	
5.	Habel Rumbiak	4	4	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	3	3	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147	2.781	634
9.	Simson Sonny Manoach	2	2	
10.	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 634 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-04).

2.3 Kabupaten Nabire

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiii
1.	dr. Irene	580	580	
2.	Steven Abraham	93	93	
3.	Oktasari Sabil	191	191	
4.	Hendrik Tomasoa	213	213	
5.	Habel Rumbiak	301	301	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	84	84	

7.	Nuril Anwar	168	168	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	112	11.583	11471
9.	Simson Sonny Manoach	52	52	
10.	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 11471 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR KPU Kabupaten Nabire sebanyak 112 dan Formulir Model DA-1 **Bukti (P-05)** pada:

- Distrik Dipa sebanyak 419 suara
- Distrik Makimi sebanyak 693 suara
- Distrik Nabire sebnyak 10.471 suara

2.4 Kabupaten Dogiyai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Caliaib
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	855	855	
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
0.	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	4.291	4.291
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-05) pada:
 - Distrik Kamu Utara sebanyak 949 suara
 - Distrik Dogiyai sebanyak 966 suara
 - Distrik Kamu Selatan sebanyak 1.022 suara
 - Distrik Mappia Tengah sebanyak 789 suara
 - Distrik Kamu Timur sebanyak 565 suara

2.5 Kabupaten Intan Jaya

No.	PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisin
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
0.	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	1.297	1.297
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

- 2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Intan Jaya dan Formulir DA-1 KPU Bukti (P-06) pada :
 - Distrik Homeyo sebanyak 417 suara
 - Distrik Agisiga sebanyak 219 suara
 - Distrik Hita Dipa sebanyak 289 suara
 - Distrik Mbiandoga sebanyak 372 suara

2.6 Kabupaten Paniai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisili
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	18.466	18.466
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 18.466 suara dikurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Paniai dan DA-1 KPU pada:
 - Distrik Paniai Timur sebanyak 11.720 suara
 - Distrik Siriwo sebanyak 3.180 suara
 - Distrik Kebo sebanyak 3.566 suara

Total 18.466 suara Bukti (P-07)

2.7 Kabupaten Puncak Jaya

No.	PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiii
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	8.651	14.809	6.158
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 6.158 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU pada:
 - Distrik Dakome sebanyak 2.544 suara

Formulir Model C1-DPR Distrik Mulia pada Desa/Kampung Pruleme yakni:

- TPS 1 sebanyak 300 suara
- TPS 2 sebanyak 299 suara
- TPS 3 sebanyak 297 suara
- TPS 4 sebnyak 296 suara
- TPS 5 sebanyak 300 suara
- TPS 6 sebanyak 295 suara
- TPS 7 sebanyak 295 suara
- TPS 8 sebanyak 290 suara
- TPS 9 sebanyak 292 suara

- TPS 10 sebanyak 291 suara
- TPS 11 sebanyak 292 suara
- TPS 12 sebanyak 290 suara
- TPS 13 sebanyak 291 suara
- TPS 14 sebanyak 291 suara
- TPS 15 sebanyak 293 suara
- TPS 16 sebanyak 292 suara
- TPS 17 sebanyak 291 suara
- TPS 18 sebanyak 293 suara
- TPS 19 sebanyak 290 suara
- TPS 20 sebanyak 292 suara
- TPS 21 sebanyak 293 suara
- TPS 22 sebanyak 292 suara
- TPS 23 sebanyak 288 suara
- TPS 24 sebanyak 290 suara
- TPS 25 sebanyak 281 suara

Total suara dari 25 TPS sebanyak 7.314

Formulir C1 Plano Distrik Waegi sebanyak 259 suara

Formulir C1 Plano Distrik Tingginambut sebanyak 4.943 suara

Total 15.096

2.8 Kabupaten Jayawijaya

No.	PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiri
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
0.	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	4.808	4.808
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.808 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU DPR **Bukti (P-09)**.
- 3 Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap pula bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi secara menyeluruh di Kabupaten pada dapil Papua lebih khusus pada 8 (delapan) Kabupaten dari antara lain;
 - 1. Kabupaten Tolikara;
 - 2. Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - 3. Kabupaten Nabire;
 - 4. Kabupaten Dogiyai;
 - 5. Kabupaten Intan Jaya;
 - 6. Kabupaten Paniai;
 - 7. Kabupaten Puncak Jaya;
 - 8. Kabupaten Jayawijaya;

Sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon yang faktanya telah di kurangi secara sengaja pada saat pleno Provinsi Papua oleh Termohon;

4 Bahwa dengan adanya bukti rekomendasi bawaslu yang di keluarkan untuk 29 Kabupaten dan Kota se-provinsi Papua maka hal tersebut memberikan ketegasan bahwa seluruh proses pemilihan DPR RI, DPRP Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten dan Kota mengalami cacat prosedural dan subtantif atas penyelenggaraan pemiluhan umum pada Provinsi Papua (bukti P-12 s/d P-31).

KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN TOLIKARA

Bahwa telah ditemukan kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe pada tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian peristiwa sebagai berikut;

 a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sedang berlangsung, seorang calon anggota Legislatif Provinsi Papua berasal dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya Menerobos ruangan Pleno

- dengan membawa 3 kotak suara Pemilu untuk calon Anggota DPR RI, calon anggota DPD RI dan calon anggota DPR Provinsi yang masih dalam keadaan tersegel.
- b) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, untuk dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
- c) Bahwa Pemilu di Kabupaten Tolikara hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken, sementara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua, DPR RI dan DPD RI tidak pernah dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh kepala distrik/kecamatan se-Kabupaten Tolikara.
- d) Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD RI.
- e) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi tingkat distrik.
- f) Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan terbuka Ketua KPU Tolikara pada saat membacakan rekapitulasi di Pleno Provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Tolikara, setelah pemungutan suara. PPD-PPD melarikan diri meninggalkan distrik masing-masing, sehingga KPU Tolikara sangat kesulitan menghadirkan mereka di pleno kabupaten.
- g) Pernyataan Ketua KPU Tolikara tersebut merespon aksi protes dari peserta pleno ketika terjadi insiden penyerahan kotak suara tersegel oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara berlangsung.
- h) Bahwa sekalipun ada fakta tersebut, akan tetapi KPU Provinsi tetap mengesahkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Tolikara.

- i) Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan Kabupaten Tolikara pada tingkat Provinsi papua, tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
- j) Bahwa menyikapi pengesahan pada tingkat Provinsi Papua, Saksi calon DPR RI No 8 telah menyatakan keberatan dan menolak hasil tersebut.
- k) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupaten Tolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara.
- I) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara tahun 2019.
- m) Bahwa dalam pleno Rekapitulasi tingkat KPU RI keberatan Saksi DPD Nomor Urut 25 atas Nama Hasbi Suaib ST MH telah diuraikan dengan Panjang lebar dalam rapat pleno, yang kemudian dikuatkan pula dengan pengakuan bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih dalam tersimpan rapi dalam karung
- n) Bahwa menyikapi keadaan tersebut, ketua KPU RI saudara Arif Budiman menyatakan, bahwa KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun secara terang benderang telah diketahui ada prosedur yang salah dalam proses rekapitulasi ditingkat Provinsi Papua, berupa penolakan Bawaslu terhadap hasil dan tidak adanya Pemilu di Kabupaten Tolikara, Khusus untuk DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi Papua.
- o) Bahwa terhadap keberatan saksi calon DPD 25 Provinsi Papua, KPU RI telah meminta pendapat BAWASLU RI, namun Bawaslu RI hanya menyarankan agar saksi dapat mengajukan keberatan dan dapat diproses sebagai pelanggaran adminsitrasi atau pelanggaran Pidana Pemilu.
- p) Bahwa terhadap pengesahan Rekapitulasi pada tingkat KPU RI, Saksi calon anggota DPD RI no 25 Hasbi Suaib ST, MH tetap menyatakan Menolak.

PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA

- 1. Bahwa, Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua, namun telah terjadi beberapa kejadian khusus yang berujung pada lahirnya rekomendasi Bawaslu, baik dari tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi, yang jika diklasifikasikan terbagi dalam 4 kategori:
 - a) Hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Provinsi Papua, baik pemilu Presiden/Wakil presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislatif di semua tingkatan, yang dapat diurai sebagai berikut:

a.1. Kabupaten Intan Jaya

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 15 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, karena menemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum kecuali, pemilihan DPRD Kabupaten.
 - 2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Intan Jaya saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan.
 - 3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Intan Jaya berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan Bawaslu provinsi Papua tidak memiliki Formulir MODEL DA1-KPU dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
 - Bahwa Formulir DB1-KPU untuk PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPR Provinsi diserahkan KPU Intan Jaya kepada Bawaslu Intan Jaya pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.

- Bahwa salinan Formulir MODEL C1-KPU di TPS untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan formulir MODEL DA1-KPU tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sejumlah 8 distrik.
- 7. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dilaksanakan di kabupaten Intan Jaya tetapi dilakukan di Kota Jayapura pada Hari Rabu tanggal 15 Mei di Hotel Grand Abe Lantai 2 Kota Jayapura
- 8. Bahwa pemindahan lokasi rekapitulasi tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada pernyataan resmi dari Kepolisian Intan Jaya sebagai penaggung jawab keamanan.
- Berdasarkan poin-poin di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

a.2. Kabupaten Paniai

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena telah menemukan hal hal sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum
 - Bahwa saksi Parpol telah menolak hasil Pleno Kabupaten Paniai di Paniai
 - 3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan Bawaslu provinsi Papua tidak memiliki Formulir MODEL DA1-KPU

- dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 distrik.
- 4. Berdasarkan poin-poin di atas, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

a.3. Kabupaten Puncak

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal hal sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum
 - Bahwa Formulir model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada Bawaslu, Saksi Parpol dan Saksi DPD kecuali Formulir MODEL DA1 DPRD Kabupaten
 - Bahwa Formulir MODEL DB1-KPU untuk Pilpres, Pileg dan DPD baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, ketika Pleno akan dimulai
 - Bahwa salinan Formulir MODEL C1- TPS dan Formulir MODEL DA1-KPU tingkat distrik untuk semua jenis pemilihan tidak pernah diumumkan, apalagi diberikan kepada Bawaslu, saksi Parpol dan Saksi DPD
 - Bahwa dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan Formulir MODEL C1 dan MODEL DA1 yang tidak diberikan kepada saksi itu meliputi seluruh TPS di 25 distrik sekabupaten Puncak

- Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Mengeluarkan rekomendasi tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Puncak
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU
- b) Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten kota yang ditolak sebagian karena KPU yang tidak mengindahkan Rekomandasi Bawaslu dan dapat diuraikan sebagai berikut:

b.1. Kabupaten Jayapura

- i. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar dibeberapa distrik dan Kampung.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU.

b.2. Kota Jayapura

- i. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
 - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1-DPRP dan MODEL DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua Formulir MODEL DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram.

- c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU.

b.3. Kabupaten Mamberamo Raya

a) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara khusus pada 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah kabupaten Mamberamo Raya.

b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU.

b.4. Kabupaten Kepulauan Yapen

- a) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu kabupaten Kepulauan Yapen, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara khusus pada Distrik Yapen Selatan untuk semua TPS dan untuk semua Jenis Pemilihan.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU.
- c) Perbaikan dokumen yang terbukti terjadi ketidakcocokan DPT dan Rekomendasi penyandingan data, karena perbedaan hasil rekapitulasi atau perubahan perolehan suara, meliputi 21 Kabupaten di Papua.
- 2. Bahwa terdapat beberapa kabupaten yang penetapan hasil rekapitulasinya dipaksakan oleh komisioner KPU Provinsi Papua tanpa mengindahkan dan memberi kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan seperti yang telah diatur dalam PKPU No 4 tahun 2019 tentang mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pleno, (rekaman video terlampir).
- 3. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

- 4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Termohon diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Calon lain dan sebaliknya, merugikan Pemohon.
- 5. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

I. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

DAPIL PROVINSI PAPUA

4.1 Kabupaten Tolikara

No.	PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiri
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	

3.	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	0	0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	5.878	5.878
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 5.878 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabumage, Poganegi, Woniki, Kabupaten Tolikara (Bukti P-03).

2.2 Kabupaten Pegunungan Bintang

No	PARPOL	Perolehan Suara		Caliaib
No.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3.	Oktasari Sabil	4	4	
4.	Hendrik Tomasoa	1	1	
5.	Habel Rumbiak	4	4	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	3	3	
8.	Yan Permenas	2147	2.781	634
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	2	2	
10.	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 634 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-04).

2.3 Kabupaten Nabire

No.		PARPOL	Peroleha	an Suara	Selisih
INO.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisili	
	1.	dr. Irene	580	580	

2.	Steven Abraham	93	93	
3.	Oktasari Sabil	191	191	
4.	Hendrik Tomasoa	213	213	
5.	Habel Rumbiak	301	301	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	84	84	
7.	Nuril Anwar	168	168	
8.	Yan Permenas	112	11.583	11471
0.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	52	52	
10.	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 11471 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR KPU Kabupaten Nabire sebanyak 112 dan Formulir Model DA-1 **Bukti (P-05)** pada:

- Distrik Dipa sebanyak 419 suara
- Distrik Makimi sebanyak 693 suara
- Distrik Nabire sebanyak 10.471 suara

2.4 Kabupaten Dogiyai

No	PARPOL	Perolehan Suara		Caliaib
No.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	855	855	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.291	4.291
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-05) pada:
 - Distrik Kamu Utara sebanyak 949 suara
 - Distrik Dogiyai sebanyak 966 suara

- Distrik Kamu Selatan sebanyak 1.022 suara
- Distrik Mappia Tengah sebanyak 789 suara
- Distrik Kamu Timur sebanyak 565 suara

2.5 Kabupaten Intan Jaya

No	PARPOL	Peroleha	an Suara	Caliaib
No.	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
0.	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	1.297	1.297
Ο.	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Intan Jaya dan Formulir DA-1 KPU Bukti (P-06) pada:
 - Distrik Homeyo sebanyak 417 suara
 - Distrik Agisiga sebanyak 219 suara
 - Distrik Hita Dipa sebanyak 289 suara
 - Distrik Mbiandoga sebanyak 372 suara

2.6 Kabupaten Paniai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	
	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisin	
1.	dr. Irene	0	0		
2.	Steven Abraham	0	0		
3.	Oktasari Sabil	0	0		
4.	Hendrik Tomasoa	0	0		
5.	Habel Rumbiak	0	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0		
7.	Nuril Anwar		0		
8.	Yan Permenas	0	18.466	18.466	
	Mandenas, S.sos, M.si				
9.	Simson Sonny Manoach	0	0		
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0		

- 9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 18.466 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Paniai dan DA-1 KPU pada :
 - a. Distrik Paniai Timur sebanyak 11.720 suara
 - b. Distrik Siriwo sebanyak 3.180 suara
 - c. Distrik Kebo sebanyak 3.566 suara

Total 18.466 suara Bukti (P-07)

2.7 Kabupaten Puncak Jaya

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisili
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	
	SE			
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	8.651	14.809	6.158
	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 6.158 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU pada:
 - Distrik Dakome sebanyak 2.544 suara

Formulir Model C1-DPR Distrik Mulia pada Desa/Kampung Pruleme yakni:

- TPS 1 sebanyak 300 suara
- TPS 2 sebanyak 299 suara
- TPS 3 sebanyak 297 suara
- TPS 4 sebnyak 296 suara
- TPS 5 sebanyak 300 suara
- TPS 6 sebanyak 295 suara

- TPS 7 sebanyak 295 suara
- TPS 8 sebanyak 290 suara
- TPS 9 sebanyak 292 suara
- TPS 10 sebanyak 291 suara
- TPS 11 sebanyak 292 suara
- TPS 12 sebanyak 290 suara
- TPS 13 sebanyak 291 suara
- TPS 14 sebanyak 291 suara
- TPS 15 sebanyak 293 suara
- TPS 16 sebanyak 292 suara
- TPS 17 sebanyak 291 suara
- TPS 18 sebanyak 293 suara
- TPS 19 sebanyak 290 suara
- TPS 20 sebanyak 292 suara
- TPS 21 sebanyak 293 suara
- TPS 22 sebanyak 292 suara
- TPS 23 sebanyak 288 suara
- TPS 24 sebanyak 290 suara
- TPS 25 sebanyak 281 suara

Total suara dari 25 TPS sebanyak 7.314

Formulir C1 Plano Distrik Waegi sebanyak 259 suara

Formulir C1 Plano Distrik Tingginambut sebanyak 4.943 suara

Total 15.096

2.8 Kabupaten Jayawijaya

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiri
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas	0	4.808	4.808
	Mandenas, S.sos, M.si			
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

- 11. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 4.808 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir Model DA-1 KPU DPR **Bukti (P-09)**
- 12. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumutan suara ulang pada Dapil Papua yang terdiri dari Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Jayawijaya

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

3. VIKTORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos Calon DPRP Provinsi Papua Dapil 7 Nomor Urut 1 Partai Gerindra

Daerah pemilihan antara lain:

- 1. Merauke
- 2. Mappi
- 3. Asmat
- 4. Boven Digoel

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Bahwa dalam Obyek Sengketa a quo, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 5.265 suara tersebar di 4 Kabupaten Distrik di dapil 7 Provinsi Papua dengan suara sah sebanyak 288.690 dari jumlah DPT sebesar 368.565 suara.
- 3. Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta-fakta yang ada telah terjadi pengurangan suara pemohon pada 8 (delapan) Distrik pada dapil II Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada saat pleno Provinsi antara lain pada :

DAPIL 7 DPRD PROVINSI PAPUA Kabupaten Mappi

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiii
1.	Viktorianus Ohoiwutun, S.Sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti, S.E	2155	848	1307

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak 1405 suara dari 3099 suara berdasarakan C1 kemudian suara Pemohon di kurangi oleh Termohon menjadi 1694 suara dan suara Pemohon diberikan oleh Termohon kepada Caleg No Urut 2 sebanyak 1307 suara berdasarkan Formulir Model C1 KPU Kabupaten Mappi dan DC-1 DPRD **Bukti** (P-01).

- 4. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRP di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
 - a. Mappi
 - b. Asmat
 - c. Boven Digoel

- bukti Rekomendasi 5. Bahwa dengan adanya Bawaslu Foto Copy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelakasanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mappi pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT, DPTB dan DPK di setiap Jenis Pemilih yaitu Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda data pemilihnya mulai dari DPT, DPTb, dan DPK maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosudral dan subtantif atas penyelenggaraan pemiluhan umum pada Kabupaten Mappi tahun 2019. (bukti P-02)
- 6. Bahwa dengan adanya bukti Foto Copy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Boven Digoel pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT di setiap Tingkatan Pemilihn yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda-beda DPTnya. maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosedrual dan subtantif atas penyelenggaraan pemiluhan umum pada Kabupaten Boven Digoel tahun 2019. (bukti P-03)
- 7. Bahwa dengan adanya bukti Foto Copy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Selasa 14 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Asmat maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosedural dan subtantif atas penyelenggaraan pemiluhan umum pada Kabupaten asmat tahun 2019. (bukti P-04)

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelanggaran di Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel

- 8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut;
- 9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

DAPIL 7 DPRD PROVINSI PAPUA Kabupaten Mappi

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	GERINDRA	Termohon	Pemohon	Selisiri
1.	Viktorianus Ohoiwutun, S.Sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti, S.E	2155	848	1307

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak 1405 suara dari 3099 suara berdasarakan C1 kemudian suara Pemohon di kurangi oleh Termohon menjadi 1694 suara dan suara Pemohon diberikan oleh Termohon kepada Caleg No Urut 2 sebanyak 1307 suara berdasarkan Formulir Model C1 KPU Kabupaten Mappi dan DC-1 DPRD **Bukti (P-01).**

 Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumutan suara ulang pada Dapil 7 Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Mappi, Asmat Dan Boven Digoel.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aguo et bono).

4. DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 2 (STEFANUS KAISIEPO CALON DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL 2 PAPUA NOMOR URUT 2 PARTAI GERINDRA)

POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRP Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi

berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;

- a. Bika Numfor
- b. Kepulauan Yapen
- c. Supiori
- d. Waropen
- e. Membramo Raya

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya

- 3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

 Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumutan suara ulang pada Dapil 2 Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

PROVINSI PAPUA

- DAPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA I

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI
PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	GERINDRA	25	25	-

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUYE PARTAI GERINDRA NOMOR URUT 01 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAWIJAYA I

NO	NAMA CALON ANGGOTA Perolehan Suara		Selisih	
	DPRD KAB. JAYAWIJAYA	Termohon	Pemohon	
	PROV. PAPUA			
1	YANCE TENOUYE	929	1.131	202

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pendistribusian logstik pemilu di Distrik/ Kecamatan Wamena dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari

- tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh Termohon;
- 2. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik selanjutnya disebut "PPD" memberitahukan jadwal Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Distrik/ PPD Wamena yang akan dilakukan pada tanggal 30 April 2019 sampai tanggal 6 Mei 2019 kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor 03/PPD-DIST-WMN/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 yang mana jadwal pemberitahuan tersebut dalam surat undangan berbeda dengan jadwal pemberitahuan pada Spanduk untuk rapat plano terbuka pada tanggal 1 Mei 2019;
- Bahwa KPUD Kabupaten Jayawijaya memberitahukan kepada Pemohon akan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 3-9 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor 91/UND/B8/V/2019;
- 4. Bahwa Para Saksi Parpol menyampaikan keberatan yang tercatat pada form DB2 secara tertulis pada Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Surat Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Perihal: Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara:
- 5. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu tersebut Termohon mengeluarkan Surat Nomor 97/B2/KPU.Kab.030/V/2019 Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Perihal Undangan Kegiatan Koreksi Hasil Pemilu, namun perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon selain itu Para Saksi Parpol tidak diberitahukan;
- 6. Bahwa Termohon memberitahukan kembali kepada Pemohon untuk melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor 100/UND/B8/V/2019 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- 7. Bahwa selain itu Pemohon menduga adanya keterlibatan Bupati Jayawijaya yang bernama Sdr. John Ricard Banua dengan melakukan tindakan yang

- menguntungkan peserta pemilu lainnya untuk memenangkan Caleg dari Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai Nasdem dan Partai PKPI dengan mengarahkan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Kelurahan.
- 8. Bahwa Sdr. John Ricard Banua sebagai Bupati Jayawijaya yang merupakan Pejabat Negara telah menyalahgunakan wewenang untuk mengatur perolehan DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Papua & DPRD Kabupaten;
- Bahwa terjadi pengurangan hasil perolehan suara Pemohon sebanyak 202 (dua ratus dua) suara yang mana atas kesalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memberikan Rekomendasi kepada Termohon untuk diperbaiki namun tidak dilaksanakan;
- 10. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon;
- 11. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, maka sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan perolehan suara sebanyak 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) suara pada Daerah Pemilihan Jayawijaya I;
- 12. Bahwa oleh sebab itu, karena adanya pelangaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Termohon tersebut demi mewujudkan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mohon untuk mengadakan Penghitungan Suara Ulang terhadap kabupaten dimaksud;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Kabupaten Jayawijaya I;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Kabupaten Jayawijaya I;

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	
	Kab. Jayawijaya	Termohon	Pemohon
1	YANCE TENOUYE	929	1.131

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Form C1 DPRD Berhologram diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Daerah Pemilihan Jayawijaya I;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aeguo et bono)

5. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA III

(RIDA KOGAYA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II NOMOR URUT 01 PARTAI GERINDRA).

POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Nomor: Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obvek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua yang di tetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya II Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsipprinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak.
- c. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Lanny Jaya;
- d. Bahwa pendistribusian logstik pemilu di KabupatenLanny Jaya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh Termohon;
- e. Bahwa di Distrik Muara saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 2369 suara di tingkat Pleno Distrik Lanny Jaya Provinsi Papua, yaitu pada kampung Lualo, kampung gikur;
- f. Bahwa di Distrik Poga saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 102 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- g. Bahwa di Bimba Poga saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1070 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

- h. Bahwa di Distrik Yiluk saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 30 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- Bahwa di Distrik Guna saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1044 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- j. Bahwa KPU semestinya harus merubah kembali dan/atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- k. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon;
- I. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **Pemohon** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - Agar di Distrik Muara saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 743 suara atas suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab;
 - Agar di Distrik Poga saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 102 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - iii. Agar di Distrik Bimba saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1070 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - iv. Agar di Distrik Yiluk saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 30 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - v. Agar di Distrik Guna saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1044 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II. (ETIUS WENDA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA III NOMOR URUT 03 PARTAI GERINDRA).

DASAR PERMOHONAN

 Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya,Provinsi Papua yang di tetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- 2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya II Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak;
- 3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Lanny Jaya;
- 4. Bahwa pendistribusian logstik pemilu di KabupatenLanny Jaya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh Termohon;
- Bahwa di Distrik Ayumnati saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1.951 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

- Bahwa di Distrik Bruwa saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1.272 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- Bahwa KPU semestinya harus merubah kembali dan/atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- 8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon;
- 9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- d. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- e. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - f. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **Pemohon** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

- Agar di Distrik Ayumnati saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1.951 suara atas suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab.
- ii. Agar di Distrik Bruwa saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1.772 suara atas bagian suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut.

DPR RI Provinsi Papua (atas nama Pemohon Steven Abraham), bukti P.2.DPR-RI.1-1 sampai dengan bukti P.2.DPR-RI.1-51

Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor RI.I-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam pemilihan Umum Tahun

2019;

Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-RI.I-2
 BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 59/PL.01.1-**RI.I-3** Republik Indonesia Nomor: Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan **RI.I-4** Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DC1-DPR); 5. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan **RI.I-5** Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DC2-KPU). Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya; 6. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model DA-1 Kecamatan Distrik **RI.I-6** Asotipo, Kabupaten/Kota Jayawijaya; 7. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 TPS 1 dan 2, Kampung Olagi, Kecamatan/Distrik Silo Karno Doga, RI.I-7 Kabupaten/Kota Jayawijaya; 8. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 TPS 3 dan 4, Kampung Dokopku, Kecamatan/ Distrik Hubikiak, **RI.I-8** Kabupaten/Kota Jayawijaya; 9. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 TPS 1, 2, dan 3 **RI.I-9** Kecamatan/Distrik Kampung/Desa Wamaroma. Wamena Kota, Kabupaten/Kota Jayawijaya; 10. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model DA-1 Kecamatan/Distrik RI.I-10 Der Koumur, Kabupaten/Kota Jayawijaya; 11. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan **RI.I-11** Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DC2-KPU). Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat; 12. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Bukti P.2.DPR-RI.I-12 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah

Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2019. (Form Model DA1-DPR);

13. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan RI.I-13 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Distrik/Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DB1-DPR); 14. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan **RI.I-14** Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Distrik/Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DB1-DPR) Hasil Pembetulan/Sanding Data; 15. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan **RI.I-15** Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (Form Model DC2-KPU). Daerah Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya; 16. Bukti P.2.DPR-Model C-1 **TPS** Fotokopi Print Foto di RI.I-16 Kampung/Desa Lugwa di Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 17. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 **TPS** RI.I-17 Kampung/Desa Poga di Kecamatan/DistrikPoga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 18. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2 RI.I-18 Kampung/Desa Poga di Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 19. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1 RI.I-19 Kampung/Desa Mengalunik di Kecamatan/Distrik Poga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 20. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 di **TPS** RI.I-20 Kampung/Desa Guaneri di Kecamatan/DistrikPoga, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;

21.

Bukti P.2.DPR-

RI.I-21

Fotokopi

Print

Foto

Model

Kampung/Desa Mugime di Kecamatan/Distrik Poga,

C-1

di

TPS

1

Kabupaten/Kota Lanny Jaya;

- 22. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2
 RI.I-22 Kampung/Desa Mugime di Kecamatan/Distrik Poga,
 Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 23. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-23 Kampung/Desa Unikme di Kecamatan/Distrik Poga,
 Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 24. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2
 RI.I-24 Kampung/Desa Unikme di Kecamatan/Distrik Poga,
 Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 25. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-25 Kampung/Desa Gunumbur di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 26. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-26 Kampung/Desa Yagarikme di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 27. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-27 Kampung/Desa Ambena di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 28. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2

 RI.I-28 Kampung/Desa Ambena di Kecamatan/Distrik

 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 29. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-29 Kampung/Desa Keloyak di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 30. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2
 RI.I-30 Kampung/Desa Keloyak di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 31. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 3
 RI.I-31 Kampung/Desa Keloyak di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 32. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-32 Kampung/Desa Lalugume di Kecamatan/Distrik

Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;

- Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-33 Kampung/Desa Kondena, di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 34. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2
 RI.I-34 Kampung/Desa Kondena, di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-35 Kampung/Desa Labora, di Kecamatan/Distrik Kolawa,
 Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 36. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-36 Kampung/Desa Timotius, di Kecamatan/Distrik
 Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 37. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 di **TPS** 2 RI.I-37 Timotius, di Kecamatan/Distrik Kampung/Desa Kolawa, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 38. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 1
 RI.I-38 Kampung/Desa Timotani, di Kecamatan/Distrik Goa
 Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 39. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di TPS 2
 RI.I-39 Kampung/Desa Timotani, di Kecamatan/Distrik Goa
 Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 40. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di beberapa TPS 2

 RI.I-40 Kampung/Desa Wamitu, di Kecamatan/Distrik Goa

 Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 41. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di beberapa TPS 1
 RI.I-41 Kampung/Desa Kungganeri, di Kecamatan/Distrik
 Goa Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 42. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di beberapa TPS 1
 RI.I-42 Kampung/Desallim, di Kecamatan/Distrik Goa Balim,
 Kabupaten/Kota Lanny Jaya;
- 43. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Print Foto Model C-1 di beberapa TPS 1
 RI.I-43 Kampung/Desa Dinuvbi, di Kecamatan/Distrik Goa

Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 44. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model C-1 di beberapa TPS 2 RI.I-44 Kampung/Desa Dinuvbi, di Kecamatan/Distrik Goa Balim, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 45. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model DA-1 di Kecamatan/Distrik RI.I-45 Tiom, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 46. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Print Foto Model DA-1 di Kecamatan/Distrik **RI.I-46** Malagai Neri, Kabupaten/Kota Lanny Jaya; 47. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan RI.I-47 Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional (Form Model DD2-KPU); 48. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Bukti Video **Proses** Pengesahan Suara RI.I-48 Rekapitulasi Hasil Perolehan **KPUD** Kabupaten Jayawijaya oleh KPU Provinsi Papua yang dilakukan tanpa menghiraukan keberatan Saksisaksi Partai Politik yang mengajukan keberatan; 49. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan RI.I-49 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Distrik/Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB1-DPR) Daerah Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya; 50. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan RI.I-50 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Distrik/Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB1-DPR) Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya; 51. Bukti P.2.DPR-Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan RI.I-51 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2019. (Form Model DA1-DPR) Daerah Pemilihan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.

DPR RI Dapil Papua Nomor Urut 8 Partai Gerindra (atas nama Pemohon Yan Permenas Mandenas), bukti P-01 sampai dengan bukti P-10, P-12 sampai dengan bukti P-37

- Bukti P : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
 Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal
 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
 Umum Tahun 2019;
- Bukti P : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
 Perolehan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat dari setiap Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DC1-DPR;
- 3. Bukti P : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan O3 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabumage, Poganegi, Woniki, Kabupaten Tolikara;
- Bukti P : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Oksibil, Oksop, Okbape, Alemsom, Weime, batani dan Borme, Kabuapten Pegunungan Bintang;
- 5. Bukti P : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

05

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DB-1 DPR Pleno KPU Kabuapten Nabire, Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Makimi, Dipa dan Nabire Kabupaten Nabire;

6. Bukti P –

06

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA-1 Pleno DPR kecamatan/Distrik Kamu Timur, Kamu Utara, Dogiyai, Kamu Selatan dan mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;

7. Bukti P – 07

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Wame, Piramid, dan Koragi Kabupaten Jayawijaya;

8. Bukti P –

80

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya, Model DB-1 DPR Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Mbiandoga, Hitadipa, Agisiga, dan Humeyo Kabupaten Intan Jaya;

9. Bukti P - 09

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir DB-1 DPR Pleno KPU Paniai, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Siriwo, Paniai Timur, Kebo Kabupaten Paniai;

10. Bukti P – 10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Dokome, Model C1-DPR Kecamatan/Distrik Mulia Desa/Kelurahan Pruleme TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS9 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, Model C1-Plano DPR Distrik Tingginambut dan C1-Plano DPR Distrik Waegi;

11. Bukti P –

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa 14 Mei 2019:

12. Bukti P –

: Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Dogiyai pada hari Senin 06 Mei 2019

13. Bukti P –

: Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Intan Jaya pada hari Rabu 15 Mei 2019;;

14. Bukti P –

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Nabire pada hari Minggu 12 Mei 2019;

15. Bukti P – : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua

Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada hari Minggu 12 Mei 2019;

- Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa 14 Mei 2019;
- 17. Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 18 Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan
 dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
 tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak pada
 hari Selasa 14 Mei 2019;
- Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yakohimo pada hari Senin 13 Mei 2019;
- Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mimika pada hari Minggu 12 Mei 2019;
- 20. Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 21 Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya pada hari Sabtu 11 Mei 2019;
- 21. Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 22 Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari
 Jum'at 17 Mei 2019 berkaitan dengan Laporan Hasil
 Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sehingga Bawaslu

Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram, Kota Jayapura;

22. Bukti P –

23

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelakasanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mappi pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT, DPTB dan DPK di setiap Jenis Pemilih yaitu Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda data pemilihnya mulai dari DPT, DPTb, dan DPK;

23. Bukti P –

24

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelakasanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Boven Digoel pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT di setiap Tingkatan Pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda-beda DPTnya;

24. Bukti P –

25

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Jum'at 10 Mei 2019 berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 07/K.BWS-Kab.JPR/V/2019 pada tanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang akan tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di 47 TPS di Kabupaten Jayapura;

25. 26

Bukti P - : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Nomor: 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Jum'at 10 Mei 2019 berkaitan dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Papua pada Pelaksanaan Rapat Pleno Lanjutan Rekaputilasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Koreem berkaitan dengan adanya selisih angka pada DPT pada setiap tingkatan pemilihan, DPT pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPT pada pemilihan DPR RI, DPT pada pemilihan DPD dan DPT pada pemilihan DPRD Provinsi;

26. Bukti P – 27

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Nomor: 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Kamis 09 Mei 2019 berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua untuk Kabupaten Waropen pada hari Kamis 09 Mei 2019;

27. Bukti P – 28

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Jum'at 07 Mei 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Memberamo Raya tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk 14 TPS di Distrik Memberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Memberamo Tengah sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk 14 TPS di Distrik Memberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Memberamo Tengah;

28. Bukti P – 29

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Rabu 15 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;

29. Bukti P -30

Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Rabu 15 Mei 2019 berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua;

30. Bukti P – : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 31 Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari
 Selasa 14 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan
 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua
 untuk KPU Kabupaten Asmat;

Bukti P- : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua
 Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari
 Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi
 Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU
 Kabupaten Boven Digoel;

32. Bukti P- : 2 buah Video tentang Pleno KPU Papua 33

33. Bukti P- : 6 buah Video tentang Pelno KPUD Kabupaten Puncak Jaya
 34 Perhitungan Suara Distrik Dokomen dan 1 buah rekaman suara:

34. Bukti P- : 1 buah Video tentang Perolehan Suara Distrik Abologaima35 Jayawijaya dan 1 buah Foto;

35. Bukti P- : 1 Buah Video tentang Suara Distrik Pyramid Jayawijaya dan 36 1 buah foto;

36. Bukti P- : 1 Buah Video Tentang Suara Distrik Wame Jayawijaya dan 137 buah foto.

DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Jayawijaya I, bukti P.2.DPRD.Kab.I-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD KAB-15

Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum P.2.DPRD.KAB.I-1 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam

pemilihan Umum Tahun 2019;

Bukti : Fotokopi Berita
 P.2.DPRD.KAB.I-2 BA/06/KPU/V/201

: Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019:

3. Bukti P.2.DPRD.KAB.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019:

4. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi KAB-4 013/BA.H

Fotokopi Berita Acara Nomor: 013/BA.HP/B15/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2018 yang Dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN) Beserta Tanda Terima tanggal 21 Juli 2018 Perihal Penyerahan Berkas;

5. Bukti P.2.DPRD KAB-5

P.2.DPRD: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya
Nomor: 479/Kpts/KPU KAB.030/2019 Tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Ulang di 12 (Dua Belas) Tempat Pemungutan
Suara (TPS) Distrik Wamena Kabupaten
Jayawijaya Provinsi Papua;

6. Bukti P.2.DPRD KAB-6

P.2.DPRD: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 81/B2/KPU.Kab.030/IV/2019, tanggal 23 April 2019 Perihal Pemberitahuan Saksi TPS;

7. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Surat Panitia Pemilih Distrik Wamen -

KAB-7 Kota Nomor: 03/PPD-DIST-WAMN/IV/2019, tanggal 27 April 2019 Perihal Undangan;

- 8. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau KAB-8 Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB2-KPU), tanggal 8 Mei 2019 dan Lampiran Rekapitulasi Suara Caleg Gerindra Dapil I Kabupaten Jayawijaya;
- 9. Bukti P.2.DPRD: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau KAB-9 Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB2-KPU), tanggal 8 Mei 2019 dan Lampiran Format Pemungutan, Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden, DPR RI, DPR PAPUA dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- 10. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya
 KAB-10 Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019,
 tanggal 9 Mei 2019, Perihal Rekomendasi
 Perbaikan Nilai Perolehan Suara;
- 11. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Nomor: (tanpa KAB-11 Nomor) /BWS/2019, tanggal (Tanpa Tanggal) Mei 2019;
- 12. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor:

 KAB-12 99/B2/KPU.Kab.030/V/2019, tanggal 10 Mei 2019,

 Perihal Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan

 Suara;
- 13. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor:
 KAB-13 100/UND/B8/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, Perihal
 Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

(MODEL DB.UND-KPU)

14. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi KAB-14 Penahitu

Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya I;

15. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi

KAB-15 Javawiiav

Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 19/KPU-JWY/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;

DPRD Kabupaten Lanny Jaya II, bukti P.2 DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kab-11

1. Bukti P.2.DPRD-KAB-1

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam pemilihan Umum Tahun 2019:

2. Bukti P.2.DPRD-KAB-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Bukti P.2.DPRD-KAB-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019:

Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Lanny
 Kab–4 Jaya;

5. Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten LannyKab–5 Jaya;

Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan dan
 Kab–6 Pemanggilan Sidang BAWASLU;

7. Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Kab–7 Papua dan Putusan BAWASLU No.04/LP/ADM/KAB-LJ/33.24/IVI/2019;

8. Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Foto Rekapitulasi Papan Pleno;

9. Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi KTP Pemohon;

Kab-8

Kab-9

10. Bukti P.2.DPRD. : Fotokopi Surat Mandat Saksi dan Foto SaksiKab–10 Mandat Partai;

11. Bukti P.2.DPRD. : Bukti Video & Rekaman Suara.Kab–11

DPRD Kabupaten Lanny Jaya III, bukti P.2 DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kab-12

1. Bukti Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor P.2.DPRD.KAB-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

2.	Bukti	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-		
	P.2.DPRD.KAB-2	BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil		
		Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional		
		dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;		
3.	Bukti	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum		
	P.2.DPRD.KAB-3	Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-		
		Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut		
		Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota		
		Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan		
		Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan		
		Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;		
4.	Bukti	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya;		
	P.2.DPRD.Kab-4			
5.	Bukti	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya		
	P.2.DPRD.Kab-5	Distrik Ayumnati;		
6.	Bukti	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya;		
	P.2.DPRD.Kab-6			
7.	Bukti	Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan;		
	P.2.DPRD.Kab-7			
8.	Bukti	Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua;		
	P.2.DPRD.Kab-8			
9. Bukti Fotokopi Foto Rekapitulasi Papan		Fotokopi Foto Rekapitulasi Papan Pleno & Animo		
	P.2.DPRD.Kab-9 Masyarakat Dapil III;			
10.	Bukti	Fotokopi KTP Pemohon;		
	P.2.DPRD.Kab-10			
11.	Bukti	Fotokopi Surat Mandat Saksi;		
	P.2.DPRD.Kab-11			
12.	Bukti	Bukti Video & Rekaman Suara.		
	P.2.DPRD.Kab-12			

DPRP Provinsi Papua Nomor Urut 8 Partai Gerindra Dapil 7, bukti P-01 sampai dengan bukti P-06

Bukti P : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

 1. Bukti P : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
 2. Indonesia Nomor: 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal
 2. Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
 – 02 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Desa/Kelurahan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari 1 Distrik Pemilihan Formulir Model C1 Pleno DPRP yang tersebar pada 20 kampung Kabupaten Mappi

4. Bukti P : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor:

 4 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Selasa 14
 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil
 Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU
 Kabupaten Asmat.

Bukti P- : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor:
 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11
 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil
 Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU
 Kabupaten Boven Digoel

 Bukti P- : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor:
 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11
 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelakasanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua

untuk KPU Kabupaten Mappi pada sabtu 11 Mei 2019

DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 2 Papua, bukti P.2.DPRD-Prov.2-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD-Prov.2-3

1. Bukti P.2.DPRD-Prov.2-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P.2.DPRD-Prov.2-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bukti P.2.DPRD-Prov.2-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 7, bukti P.2.DPRD-Prov.2-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD-Prov.2-3

1. Bukti P.2.DPRD-Prov.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P.2.DPRD-Prov.I-2 Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bukti P.2.DPRD-Prov.I-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Daftar Saksi Pihak Pemohon Atas Nama Yan Permenas Mandenas Caleg DPR Partai Gerindra Dapil Papua 2 Nomor Urut 8

1. Axel Pratama Rante Tasak Jr, saksi adalah saksi mandat di tingkat Provinsi. Saksi mendapat informasi dari saksi di tingkat Kabupaten bahwa Caleg DPR RI Dapil Papua Nomor Urut 8 atas nama Yan Permenas Mandenas berdasarkan Formulir C1 Distrik Mulia Kampung Pruleme mendapat suara sebanyak 7.314 suara, berdasarkan C-1 Plano di Distrik Waegi mendapatkan suara sebanayk 259 suara, berdasarkan C-1 Plano di Distrik Tingginambut mendapatkan suara sebanyak 4.943 suara, berdasarkan Formulir Model DA-1 Distrik Dokome mendapat sebanyak 2.544 suara. Saksi juga menjelaskan di TPS 5 Distrik Mulia Kampung Pruleme, Caleg atas nama Yan Permenas Mandenas mendapat 300 suara. Selain itu, saksi mengatakan bahwa saksi yang di Kabupaten tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena keberatan dengan hasil perolehan suara. Saksi menjelaskan telah meminta persandingan data DA1 Distrik Dokome tapi ditolak oleh KPU. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mendapatkan DB1 pada saat rekapitulasi. Saksi mengisi form keberatan DC2 pada saat

- rekapitulasi tingkat provinsi dan saksi tidak menandatangani form Model DC1 DPR RI.
- 2. Viktorianus Ohoiwutun, saksi adalah koordinator saksi Provinsi dan saksi mandat di tingkat Provinsi. Saksi mendapat laporan dari saksi mandat tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Nelson Maloe dimana saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi, saksi tidak mendapatkan form DB-1. Di Distrik Oksibil Pegunungan Bintang, Pemohon mendapat suara sebanyak 262 suara (namun menurut KPU, berdasarkan DB1 DPR, ybs. mendapatkan sebanyak 6 suara). Saksi mendapat laporan dari saksi mandat bahwa di distrik Dipa 419 suara, distrik Makimi 693 suara, Kabupaten Nabire 11.583, Kabupaten Dogiyai 4.391 suara, (menurut KPU berdasar Model DA mendapat 0 suara dan semua saksi menandatangani DB1 Kabupaten Dogiyai) di Kabupaten Jayawijaya ybs. mendapat 4.808 suara, Intan Jaya 1.297 suara, Paniai 18.466 suara. Di tingkat Provinsi, saksi menandatangani DC-1 dikarenakan tidak keberatan terhadap hasil rekapitulasi.
- 3. Le Roy Agaki, saksi adalah saksi mandat Partai PSI di tingkat Provinsi dan Pasca Rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi merangkap sebagai tim rekap caleg Nomor 2 Gerindra. Saksi menjelaskan telah terjadi pengurangan suara di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Asmat. Saksi mengetahui pengurangan suara tersebut setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi. Saksi juga menjelaskan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak dilaksanakan penyandingan data dengan para saksi (menurut KPU, hal tersebut telah dilakukan persandingan data dan Bawaslu membenarkan telah dilaksanakan persandingan data tersebut).
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 18-02-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11

Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang	Bawaslu	
Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	 Mahkamah Agung 	
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
Pelanggaran Administrasi	• KPU	
r elanggaran Administrasi	 Bawaslu/Panwaslu 	
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
	 Sentra Gakkumdu 	
Pelanggaran Pidana	 Pengadilan Negeri 	
	 Pengadilan Tinggi 	
	Bawaslu/Panwaslu	
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata	
Seligheta Tata Usalia Negala Fellillillali	Usaha Negara	
	 Mahkamah Agung 	
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	

Bahwa berdasarkan ketentuan terhadap tersebut, pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta

- Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 - "...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:
 - "... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.... dst ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pokoknya ekspilisit merupakan pada secara jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran pelanggaran proses Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun,

- apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.;
- 7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 18-24, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Raya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
- 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

- 2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?;
- 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan incasu baik terhadap partai maupun para anggotanya;

- 4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara a quo Pemohon (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 7 antara Calon atas nama Victorius Ohoiwutun, S.Sos. dengan Calon atas nama Siti Susanti, S.E. yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya Pemohon memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara a quo;
- 5. Bahwa dengan adanya keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya (incasu Calon a.n Victorius Ohoiwutun, S.Sos.), sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (incasu Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupaadanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan Pemohon dalam persaiangan perebuatan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara a quo telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (incasu Pemohon dengan Calon Terkait);
- 6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Provinsi a quo tidak memiliki legal standing sebagai pihak;

7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PERIHAL PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

- 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan Termohon bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh Termohon;
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB;
- Bahwa mohon perhatian, dalam perkara a quo secara nyata dan jelas Pemohon telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 (vide ARPK Nomor 161-02-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
- 4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan teregister sebagai APPP Nomor 112-02-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR di Dapil Papua, Calon DRPD Povinsi di Dapil Papua 7, dan Calon DPRD

Kabupaten/Kota di Dapil Jayawijaya 1. Namun demikan melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APPP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 3 (tiga) Permohonan Baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Provinsi di Dapil Papua 2 dan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Lanny Jaya 2 yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo.* (*vide* ARPK Nomor 161-02-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

- 5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta *locus* daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*).

D. FORMALITAS PEROMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut Termohon, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan Pemohon haruslah memuat penjelasan mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon" dan "Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
- Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut,
 Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematika Permohonan dimaksud

melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian "IV. POKOK PERMOHONAN" memuat "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD" untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk "Tabel" serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut:

- 3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan a quo khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil Papua 2 Hlm. 35 Pokok Permohonan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil Lanny Jaya 2 Hlm. 40 Pokok Permohonan, Pemohon sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukan bila Permohonan a quo bukan merupakan Objek Perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematika Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon a quo yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke* Verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);

- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalildalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
 Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRDdibeberapa Daerah Pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL PAPUA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	D. NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
NO.		TERMOHON	PEMOHON	SELISIR
1.	STEVEN ABRAHAM	83.693	113.904	30.211

Bahwa terhadap terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua sebanyak 30.211 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DC2 Provinsi Papua), dan oleh karenanya terhadap dugaan pengurangan suara Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sebagai berikut:

2.1.1. KABUPATEN JAYA WIJAYA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN JAYA WIJAYA MENURUT PEMOHON DAN

79

TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	NO. PARPOL		PEROLEHAN SUARA	
1744 62	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
1.	GERINDRA	0	8.157	8.517

Bahwa terhadap dalil dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Jaya Wijaya sebanyak 8.517 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1 Kabupaten Jayawijaya), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan a quo terkesan obscuur libel;
- 2. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon tersebut patutulah untuk ditolak dalil Pemohon telebih lagi tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon. Sebgaimana diketahui, fungsi Bawaslu berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bila Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang salah satunya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU". Dengan demikian jelas dan terang, tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya merupakan bukti nyata bila penyelanggara Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.1.2. KABUPATEN LANNY JAYA

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN LANNY JAYA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TERMOHON	PEMOHON	0
1.	GERINDRA	23.237	42.604	19.367

Bahwa mengenai kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik, selanutnya dalam Permohonan oleh Pemohon dijelaskan sebagai berikut:

No	Kabupaten	Distrik	No. Tps/Desa	Perolehan Suara
1	Lanny Jaya	Poga	001/Lugwa	239
2	Lanny Jaya	Poga	001/Poga	220
3	Lanny Jaya	Poga	001/Mengalunik	226
4	Lanny Jaya	Poga	001/Guneri	262
5	Lanny Jaya	Poga	001/Mugime	204
6	Lanny Jaya	Poga	002/Mugime	200
7	Lanny Jaya	Poga	011/Unikme	164
8	Lanny Jaya	Poga	002/Poga	221
9	Lanny Jaya	Poga	003/Unikme	165
10	Lanny Jaya	Poga	001/Gunumbar	221
11	Lanny Jaya	Poga	002/Timotius	165
12	Lanny Jaya	Kolawa	002/Kondena	164
13	Lanny Jaya	Kolawa	003/Keloyak	237
14	Lanny Jaya	Kolawa	001Kondena	206
15	Lanny Jaya	Kolawa	001/Lalugume	217
16	Lanny Jaya	Kolawa	001/Keloyak	207
17	Lanny Jaya	Kolawa	001/Labora	242
18	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotius	217
19	Lanny Jaya	Kolawa	002/Ambena	221
20	Lanny Jaya	Kolawa	001/Yogarikme	238
21	Lanny Jaya	Kolawa	001/Ambena	268
22	Lanny Jaya	Kolawa	002/Wamitu	280
23	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotani	195
24	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Kungea Neri	269
25	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Ilim	265
26	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Dinuvbi	196
27	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Timotani	187
28	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Dinuvb	184
	TOTAL			6.198

- 1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Lanny Jaya) sebanyak 19.376 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1 Kabupaten Lanny Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, sehingga bagaimana mungkin selisih suara di Distrik Poga, Kolawa dan Goa balim sebanyak 6.198 suara, sebanyak 8.389 di Distrik Tiom, serta 4.780 suara di Distrik Malagai Negeri yang menurut Pemohon terjadi akibat tidak disinkronkannya data DAA1 dengan DB1 tersebut dapat menjadi penyebab atas hilangnya 19.376 suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya, sebab tidak jelas mengenai asal-usul perbedaan selisihnya. Oleh karenanya dalil permohonan a quo terkesan obscuur libel;
- Bahwa terlebih lagi, distrik-distrik ini merupakan distrik yang menggunakan sistem ikat/noken, dan tidak benar dalil Pemohon karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa prosedur pengadministrasian telah dilaksanakan oleh penyelenggara dengan melakukan pencatatan di TPS-TPS, terlebih tahapan rekapitulasi telah Termohon jalankan sesuai dengan agenda dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.3. KABUPATEN ASMAT

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN ASMAT MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	022.0
1.	GERINDRA	15.789	18.116	2.327

- 1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Asmat) sebanyak 2.327 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1 Kabupaten Asmat), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan a quo terkesan obscuur libel:
- 2. Bahwa terlebih lagi, di Kabupaten Asmat melakukan pemilihan umum menggunakan sistem noken/ikat yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokoknya dalam Permohonan *a quo* dipersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon sebesar 30.211 suara, dan perolehan suara Caleg Pemohon a.n. (STEBEN ABRAHAM) sebanyak 113.304 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan perhitungan Termohon perolehan suara atas nama Calon a quo hanyalah sebanyak 83.693 suara (vide Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DB2 Provinsi Papua) dan terlebih lagi pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 tidak ada keberatan secara tertulis dari Pemohon, sedangkan saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA

2.2.1. KABUPATEN TOLIKARA

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN TOLIKORA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DARROL CERINDRA	PEROLEHA	AN SUARA	SELISIH
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIR
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, S.E	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, Msi	0	5.878	5.878
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Tolikora) sebanyak 5.878 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Tolikara), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, *locus*, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.2.2. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEH/	AN SUARA	SELISIH
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
1.	Dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3	Oktasari Sabil	4	4	
4	Hendrik Tomasoa	1	1	
5	Habel Rumbiak	4	4	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	3	3	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147	2.781	634
9	Simson Sonny Manoach	2	2	
10	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Pegunungan Bintang) sebanyak 634 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1Kabupaten Pegunungan Bintang), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan a quo terkesan obscuur libel. Lebih-Lebih lagi, berdasarkan DB2 Kabupaten Pengunungan Bintang pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara tersebut;

2.2.3. KABUPATEN NABIRE

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN NABIRE MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHA	AN SUARA	SELISIH
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
1.	Dr. Irene	580	580	
2.	Steven Abraham	93	93	
3	Oktasari Sabil	191	191	
4	Hendrik Tomasoa	213	213	
5	Habel Rumbiak	301	301	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	84	84	
7	Nuril Anwar	168	168	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	112	11.583	11.471
9	Simson Sonny Manoach	52	52	
10	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Nabire) sebanyak 11.471 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Nabire), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, *locus*, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.2.4. KABUPATEN DOGIYAI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN DOGIYAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEH <i>A</i>	N SUARA	SELISIH
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	855	855	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.291	4.291
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Dogiyai) sebanyak 4.291 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Dogiyai), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, *locus*, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.2.5. KABUPATEN INTAN JAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN INTAN JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEH <i>A</i>	AN SUARA	SELISIH
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	1.297	1.297
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Intan Jaya) sebanyak 1.297 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Intan Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, *locus*, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.2.6. KABUPATEN PANIAI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PANIAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA SE		SELISIH
	1744 02 0214112101	TERMOHON	PEMOHON	022.0
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar			
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	18.466	18.466
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Paniai) sebanyak 18.466 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Paniai), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.2.7. KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
140.	I ARI DE GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	522511
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	

3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar		0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	8.651	14.809	6.158
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Puncak Jaya) sebanyak 6.158 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1 Kabupaten Puncak Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan a quo terkesan obscuur libel. Lebih-lebih lagi, berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 Tindak Lanjut Hasil tentang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupeten Puncak Jaya tanggal 14 Mei 2019 telah membuktikan bila Termohon sudah melaksanakan rekomendasi Bawaslu;

2.2.8. KABUPATEN JAYA WIJAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN JAYA WIJAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARPOL GERINDRA	PEROLEHA	PEROLEHAN SUARA	
NO.		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.808	4.808
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Jaya Wijaya) sebanyak 4.808 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten

Jaya Wijaya), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;

2.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.3.1. DAPIL PAPUA 7 (KABUPATEN MAPPI)

Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		CEL ICIL
NO.	PARPOL GERINDRA	TERMOHON	PEMOHON	1.405
1	Victorius Ohoiwutun, S.Sos.	1.694	3.099	1.405
2	Siti Susanti, S.E.	2.155	848	1307

Bahwa mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua 7 (Kabupaten Mappi) sebanyak 1.405 suara yang diberikan kepada Calon Lain (*incasu* Siti Susanti, S.E.) sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Mappi dan DC1 Provinsi Papua), terlebih dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*. Lebih-Lebih lagi, berdasarkan DB2 Kabupaten Mappi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara tersebut:
- Bahwa terlebih lagi, berdasarkan Formulir Model DB2 Kabupaten Mappi tidak terdapat keberatan dalam proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mappi;

2.3.2. DAPIL PAPUA 2

Bahwa terhadap perolehan hasil suara Pemohon (a.n. Stevanus Kaisepon) di Daerah Pemilihan Papua 2 Pemohon tidak mencantumkan ataupun menguraikan persandingan selisih perolehan suara, namun demikian yang menjadi pokok persoalan yang dipermasalahakan Pemohon yaitu terkait hasil perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua 2 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut Termohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa mohon perhatian, terkait persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua hingga berakibat diterbitkan Rekomendasi Penolakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara a quo dalam Acara Pleno Tingkat Provinsi secara nyata dan jelas merupakan kategori sengketa Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka kewenangan untuk memeriksa serta mengadili pelanggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Bawaslu selaku salah satu bagian Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan a quo patutlah bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan "Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima" (Niet ont Vankelijke Verklaard).

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.4.1. DAPIL JAYAWIJAYA 1

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
02	GERINDRA	25	25	0

Tabel 10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	TERMOHON	PEMOHON	
1	YANCE TENOUYE	929	1.131	202

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 sebanyak 202 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DB1 Kabupaten Jayawijaya);
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam dalil angka 8 Hlm. 39 Pokok Permohonan a quo juga mempersoalkan dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jayawijaya yang menyebabkan Pemohon gagal mendapatkan perolehan kursi a quo, dengan demikian persoalan terebut termasuk kategori Pelanggaran Adminsitratif yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif). Oleh karenanya bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi Pemohon tidak merinci secara jelas terkait bentuk dugaan penyalah gunaan wewenang tersebut yang tentunya menimbulkan kekaburan dalam Permohonan a quo.

2.4.2. DAPIL LANNY JAYA 2

Tabel 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa terhadap perolehan hasil suara Pemohon (a.n. EITUS WENDA) di Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 Pemohon tidak mencantumkan ataupun menguraikan persandingan selisih perolehan suara, namun

demikian yang menjadi pokok persoalan yang dipermasalahkan Pemohon yaitu hilangnya suara Pemohon di Distrik Ayumnati sebanya 1.951 suara dan di Distrik Bruwa sebanyak 1.272 suara. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut sebagai berikut:

- 1. Bahwa mohon perhatian, terkait persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua hingga berakibat diterbitkan Rekomendasi Penolakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara a quo dalam Acara Pleno Tingkat Provinsi secara nyata dan jelas merupakan kategori sengketa Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka kewenangan untuk memeriksa serta mengadili pelanggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Bawaslu selaku salah satu bagian Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
- 2. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan *a quo* patutlah bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima" (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
- Bahwa pada pokoknya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK permohonan;

- 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai GERINDRA / Calon Anggota DPR dan DPRD) di beberapa daerah pemilihan yang benar yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
DAPIL PAPUA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
2	STEVEN ABRAHAM	83.693

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA DAN CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL PAPUA

	partai GERINDRA (NAMA CALON ANGGOTA DPR)	PEROLEHAN SUARA			
KA	KABUPATEN TOLIKORA				
01	dr. IRENE	0			
02	STEVEN ABRAHAM	0			
03	OKTARI SABIL	12.058			
04	HENDRIK TOMASOA	0			
05	HABEL RUMBIAK	0			
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0			
07	NURIL ANWAR	0			
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0			
09	SIMSON SONNY MANOACH	0			
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0			
KA	BUPATEN PENGUNUNGAN BINTANG				
01	dr. IRENE	12			
02	STEVEN ABRAHAM	4.277			
03	OKTARI SABIL	4			
04	HENDRIK TOMASOA	1			
05	HABEL RUMBIAK	4			
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0			
07	NURIL ANWAR	3			
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	2.147			
09	SIMSON SONNY MANOACH	2			
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	1			
KA	BUPATEN NABIRE				
01	dr. IRENE	580			
02	STEVEN ABRAHAM	93			
03	OKTARI SABIL	191			
04	HENDRIK TOMASOA	213			
05	HABEL RUMBIAK	301			
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	84			
07	NURIL ANWAR	168			
80	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	112			
09	SIMSON SONNY MANOACH	52			
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	77			

KA	BUPATEN DOGIYAI	
01	dr. IRENE	0
	STEVEN ABRAHAM	0
	OKTARI SABIL	0
	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	855
	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KA	BUPATEN INTAN JAYA	
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KA	BUPATEN PANIAI	
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
80	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KA	BUPATEN PUNCAK JAYA	
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	8.651
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0

KA	KABUPATEN JAYA WIJAYA			
01	dr. IRENE	0		
02	STEVEN ABRAHAM	0		
03	OKTARI SABIL	0		
04	HENDRIK TOMASOA	0		
05	HABEL RUMBIAK	0		
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0		
07	NURIL ANWAR	0		
80	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0		
09	SIMSON SONNY MANOACH	0		
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0		

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK KEANGGOTAN DPRD PROVINSI

DAPIL PAPUA 7

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1	VITORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos	1.694
2	SITI SUSANTI, S.E	2.155

DAPIL PAPUA 2

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah Pemilihan Papua 2 Provinsi Papua yang benar sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK KE ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL JAYAWIJAYA 1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN
----	-------------------------	-----------

	KABUPATEN/KOTA	SUARA
1	YANCE TENOUYE	929

KABUPATEN LANNY JAYA

DAPIL LANNY JAYA 2

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Jayawijaya 1 Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya yang benar sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-GERINDRA-161-02-33 sampai dengan bukti T-050-PAPUA-GERINDRA 161-02-33, sebagai berikut:

Bukti T-001-PAPUA- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi
 GERINDRA-161-02-33 Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019;

2. Bukti T-002-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Kabupaten Jaya Wijaya;

GERINDRA- 161-02-33

3. Bukti T-003-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Kabupaten Lanny Jaya;

GERINDRA 161-02-33

4. Bukti T-004-PAPUA- : Fotokopi DB 1 Kabupaten Asmat;

GERINDRA 161-02-33

5.	Bukti T-005-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Pengunungan
	GERINDRA 161-02-33		Bintang;
6.	Bukti T-006-PAPUA-	:	Fotokopi DB 2 Kabupaten Pengunungan
	GERINDRA 161-02-33		Bintang;
7.	Bukti T-007-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Nabire;
	GERINDRA-161-02-33		
8.	Bukti T-008-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Dogiyai;
	GERINDRA 161-02-33		
9.	Bukti T-009-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Intan Jaya ;
	GERINDRA 161-02-33		
10.	Bukti T-010-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Paniai;
	GERINDRA 161-02-33		
11.	Bukti T-011-PAPUA-	:	Fotokopi DB 1 Kabupaten Puncak Jaya;
	GERINDRA 161-02-33		
12.	Bukti T-012-PAPUA-	:	Fotokopi DB1 Kabupaten Mappi;
	GERINDRA 161-02-33		
13.	Bukti T-013-PAPUA-	:	Fotokopi DB2 Kabupaten Mappi;
	GERINDRA 161-02-33		
14.	Bukti T-014-PAPUA-	:	Fotokopi DC 1 Provinsi Papua;
	GERINDRA 161-02-33		
15.	Bukti T-015-PAPUA-	:	Fotokopi DC 2 Provinsi Papua;
	GERINDRA 161-02-33		
16.	Bukti T-016-PAPUA-	:	Fotokopi Kronologis Rekapitulasi dan
	GERINDRA-161-02-33		Pelaksanaan tahapan Pemilu di-Provinsi
			Papua untuk DPR-RI;
17.	Bukti T-017-PAPUA-	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu
	GERINDRA-161-02-33		No.084/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/
			V/2019;
18.	Bukti T-018-PAPUA-	:	Fotokopi:
	GERINDRA-161-02-33		• Berita Acara NO. 68/PL.03.1-
			BA/91/PROV/V/2019

• Lampiran : Surat Rekomendasi

Bawaslu

No.088/K.Bawaslu-

Prov.PA/PM.00.01/ V/2019;

19. Bukti T-019-PAPUA-GERINDRA-161-02-33 : Fotokopi:

- Berita Acara NO. 73/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
- Lampiran : Surat Rekomendasi
 Bawaslu No.093/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/ V/2019;
- 20. Bukti T-020-PAPUA-GERINDRA-161-02-33

: Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu No.097/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/ V/2019;

21. Bukti T-021-PAPUA-GERINDRA-161-02-33 : Fotokopi Surat KPU No. 79/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

Lampiran: Surat Rekomendasi Bawaslu No.099/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/V/2019;

22. Bukti T-022-PAPUA-GERINDRA-161-02-33 : Fotokopi:

- Surat KPU No. 82/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
- Lampiran : Surat Rekomendasi
 Bawaslu No.0100/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/ V/2019.
- Lampiran : Surat Rekomendasi
 Bawaslu No.0103/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/ V/2019;

23. Bukti T-023-PAPUA-GERINDRA- 161-02-33 : Fotokopi:

- Surat KPU No. 81/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
- Lampiran : Surat Rekomendasi
 Bawaslu No.0102/K.Bawaslu Prov.PA/PM.00.01/ V/2019.

24. Bukti T-024-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 : Fotokopi surat Rekomendasi Bawaslu No.0104/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/

V/2019: Fotokopi kronologis rekapitulasi dan 25. Bukti T-025-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi Papua untuk DPR-RI, khusus Kabupaten Jaya Wijaya; 26. Bukti T-026-PAPUA-Fotokopi kronologis rekapitulasi dan GERINDRA 161-02-33 Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi Papua untuk DPR-RI. khusus di Kabupaten Lanny Jaya; 27. Bukti T-027-PAPUA-Fotokopi FORM DB.2 KPU Lanny Jaya; GERINDRA 161-02-33 28. Bukti T-028-PAPUA-Fotokopi: GERINDRA 161-02-33 DA1 Distrik Kolawa Kab. Lanny Jaya DA1 Distrik Tiom Kab. Lanny Jaya DA1 Distrik Malagaineri Kab. Lanny Jaya DA1 Distrik Goa Balim Kab. Lanny Jaya; 29. Bukti T-029-PAPUA -Fotokopi kronologis rekapitulasi GERINDRA 161-02-33 Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi DPR-RI, Papua untuk khusus di Kabupaten Asmat; Bukti T-030-PAPUA -30. Fotokopi dokumen: GERINDRA 161-02-33 DAA1 Distrik AKAT Kab. Asmat DA1 Distrik AKAT Kab.Asmat DAA1 Distrik Derkumur Kab. Asmat. DA1 Distrik Derkumur Kab, Asmat DA2 Distrik Derkumur Kab.Asmat; 31. Bukti T-031-PAPUA -Fotokopi kumpulan DA.1 **KPU**

Pegunungan Bintang;

Fotokopi kronologis rekapitulasi dan

pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi

GERINDRA 161-02-33

GERINDRA 161-02-33

Bukti T-032-PAPUA -

32.

			Papua untuk DPR RI, khusus di
			Kabupaten Tolikara;
33.	Bukti T-033-PAPUA-	:	Fotokopi dokumen:
	GERINDRA 161-02-33		DB 1 KPU Tolikara
			DB 2 KPU Tolikara;;
34.	Bukti T-034-PAPUA-	:	Fotokopi kronologis rekapitulasi dan
	GERINDRA 161-02-33		Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi
			Papua untuk DPR-RI, khusus di
			Kabupaten Nabire
35.	Bukti T-035-PAPUA-	:	-
	GERINDRA 161-02-33		
36.	Bukti T-036-PAPUA-	:	Fotokopi kumpulan DA1 Distrik Dipa,
	GERINDRA 161-02-33		Makimi, Nabire, KPU Kab. Nabire;
37.	Bukti T-037-PAPUA-	:	Fotokopi kronologis rekapitulasi dan
	GERINDRA 161-02-33		Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi
			Papua untuk DPR-RI, khusus di
			Kabupaten Dogiyai;
38.	Bukti T-038-PAPUA-		-
	GERINDRA 161-02-33		
39.	Bukti T-039-PAPUA-	:	Fotokopi kronologis rekapitulasi dan
	GERINDRA 161-02-33		Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi
			Papua untuk DPR-RI, khusus di
			Kabupaten Intan Jaya;
40.	Bukti T-040-PAPUA-	:	Fotokopi DB 2 KPU Intan Jaya;
	GERINDRA 161-02-33		
41.	Bukti T-041-PAPUA-	:	Fotokopi kumpulan DA1 Distrik
	GERINDRA 161-02-33		Homeyo, Agisiga, Hitadipa, Mbiandoga
			Kabupaten Intan Jaya;
42.	Bukti T-042-PAPUA-	:	Fotokopi kronologis rekapitulasi dan
	GERINDRA 161-02-33		Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi
			Papua untuk DPR-RI, khusus di
			Kabupaten Paniai;
43.	Bukti T-043-PAPUA-	:	Fotokopi DB 2 KPU Paniai;

GERINDRA 161-02-33

44. Bukti T-044-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 : Fotokopi kumpulan DA1 Distrik Paniai Timur, Siriwo, Kebo Kpu Kabupaten Paniai:

45. Bukti T-045-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 Fotokopi kronologis rekapitulasi dan Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi Papua untuk DPR-RI, khusus di Kabupaten Puncak Jaya;

46. Bukti T-046-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 : Fotokopi DB 2 KPU Puncak Jaya;

47. Bukti T-047-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 : Fotokopi kumpulan DA1 Distrik Dokome, Waegi, Tingginambut Kab. Puncak jaya;

48. Bukti T-048-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 Fotokopi kumpulan CI Kampung/ Desa Pruleme Distrik Dokome Kabupaten Puncak Jaya;

49. Bukti T-049-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 : Fotokop dokumen:

- Kronologis dan tanggapan KPU
 Kota Jayapura dari Permohonan
 Partai Gerindra dengan lampiran
- Surat bawaslu nomor 313, nomor 314, nomor 315, dan 316/K.Bawaslu-kota.JPR//V/2019;

50. Bukti T-050-PAPUA-GERINDRA 161-02-33 Fotokopi kronologis rekapitulasi dan Pelaksanaan tahapan Pemilu di Provinsi Papua untuk DPR-RI, khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 106-02-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, yang diperbaiki dengan keterangan

bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -1)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD

- Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal8 Mei 2019; (*Bukti Pk.34 -1*)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo:
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -2)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait

- pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7.1 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 (empat belas)
 TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu
 Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (Bukti Pk.34.12 -1)
- 1.7.2 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (Bukti Pk.34.12 -2)
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (Bukti Pk.34 -3)
- 1.10.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada help desk situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

- 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (*Bukti Pk.34 -4*)
- 1.12.Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13.Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan

- KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14.Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (Bukti Pk.34 -5)
- 1.15.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei;(*Bukti Pk.34 -5*)
- 1.16.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan

- Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masingmasing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (Bukti Pk.34 -5)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -5)
- 1.18.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (*Bukti Pk.34.1 -1*)
- 1.19.Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS

- karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (*Bukti Pk.34-7*)
- 1.20.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34-8)
- 1.22.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada FormulirModel DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34-8)
- 1.23.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan

- pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir ModelDB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (*Bukti Pk.34-9*)
- 1.25.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir modelDB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34-9)
- 1.26.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi 091/K.Bawaslu-Papua mengeluarkan rekomendasi nomor Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi untuk memerintahkan **KPU** Papua Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksiPAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (Bukti Pk.34-10)
- 1.28.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi

- Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (*Bukti Pk.34-11*)
- 1.30.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34-11)
- 1.31.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (*Bukti Pk.34-12*)
- 1.33.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 094/K.Bawaslu-

- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (*Bukti Pk.34-13*)
- 1.35.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokkan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (Bukti Pk.34-13)
- 1.36.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi:
- 1.37.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (*Bukti Pk.34-14*)
- 1.38.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;

- 1.39.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (*Bukti Pk.34-15*)
- 1.41.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian

- formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34-16)
- 1.44.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (Bukti Pk.34-16)
- 1.45.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34-17)
- 1.46.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (Bukti Pk.34-17)
- 1.47.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (Bukti Pk.34-18)
- 1.48.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019,

Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34-19)

- 1.49.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (Bukti Pk.34-19)
- 1.50.Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papuauntuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (Bukti Pk.34-20)
- 1.51.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (*Bukti Pk.34-21*)
- 1.52.Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan

- DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (*Bukti Pk.34-22*)
- 1.53.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (Bukti Pk.34-23)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD
 - 1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 161.02.33
 - 1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - 1.1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (111.1 hal 6) yang menyebutkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 8.517 suara, yang karenakan pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 suara (bukti DB1 Kab. Jayawijaya) yakni sebagai berikut :
 - Di distrik Asotipo perolehan Caleg nomor urut 2 sebanyak 5.000 suara.
 - Di distrik Silokarno Doga TPS 1 perolehan suara
 Caleg Nomor urut 2 sebanyak 258 suara, TPS 2
 Perolehan suara sebanyak 274 dan di TPS 3
 perolehan suara sebanyak 273 suara.
 - Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar
 205 suara .
 - TPS 4 perolehan suara Caleg nomor urut 2 sebesar 275 suara

- Distrik Libarek perolehan suara Caleg nomor urut 2 sebesar 1.700 suara. Maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan DA1 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dapil 4
 Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), hasil pengawasan pada tanggal 18 April 2019, pukul 07.00 WIT, di Kantor Distrik Asotipo, dihadiri Saksi Partai Politik dengan hasil perolehan Suara Partai Gerindra Sebagai Berikut: (Bukti PK.34.23-01)

Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya

. 5.010	District Assting									
No	Nama Caleg DPR		D	istrik Asotip	0					
	_	Sogokmo Asotipo Air Garai		Air Garam	Heberima	Hitigima				
2 Partai Gerakan ndonesia Raya		0	0	0	0	0				
паопе	Sia Kaya									
1	Dr. Irene	0	0	0	0	0				
2	Steven Abraham	0	0	0	0	0				
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0	0				
4	Hendrik Tomasoa	0	0	0	0	0				
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0	0				
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0	0				
7	Nuril Anwar	0	0	0	0	0				
8	Yan Permenas	0	0	0	0	0				
9	Simson Sonny	0	0	0	0	0				
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	0	0	0				

No	Nama Caleg DPR	Distrik Asotipo				
140	Nama Salog Bi K	Hukulimo	lwigima	Kuantapo	Pabiotma	Putagaima
2 Part	ai Gerakan ndonesia	0	0	0	0	0
1	Dr. Irene	0	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0	0

3	Oktasari Sabil	0	0	0	0	0
4	Hendrik Tomasoa	0	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0	0
8	Yan Permenas	0	0	0	0	0
9	Simson Sonny	0	0	0	0	0
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-02)

b. Bahwa berdasarkan DA1 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dapil 2 Distrik Silokarnodoga Kabupaten Jayawijaya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), hasil pengawasan pada tanggal 18 April 2019, pukul 07.00 WIT, di Kantor Distrik Silokarnodoga, dihadiri Saksi Partai Politik dengan hasil perolehan Suara Partai Gerindra Sebagai Berikut: (Bukti PK.34.23-03)

Perolehan Suara Distrik Silo Karno Doga pada TPS 1 Setiap Kampung Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Caleg DPR	TPS 1					
INO	INAIIIA Caleg DFIX	Wogi	Holasili	Elaboge	Yerega		
2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0	0		
1	Dr. Irene	0	0	0	0		
2	Steven Abraham	0	0	0	0		
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0		
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0		
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0		
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0		
7	Nuril Anwar	0	0	0	0		
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0		

9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0
10	Karna Jusmiwati , SE	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	TPS 2				
	Traina Galog 21 Tr	Olagi	Gigilobo	Apnae	Wonenggulik	
2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0	0	
1	Dr. Irene	0	0	0	0	
2	Steven Abraham	258	0	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0	
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0	
10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0	

Perolehan Suara Distrik Silo Karno Doga pada TPS 2 Setiap Kampung. Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Caleg DPR		TP	PS 2	
140	Nama Salog Di K	Wogi	Holasili	Elaboge	Yerega
2 P	2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0
1	Dr. Irene	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0

9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0
10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	TPS 2			
	Tomas Concy Cons	Olagi	Gigilobo	Apnae	Wonenggulik
2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0	0
1	Dr. Irene	0	0	0	0
2	Steven Abraham	129	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0
9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0
10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0

Perolehan Suara Distrik Silo Karno Doga pada TPS 3 Setiap Kampung Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Caleg DPR		Т	PS 3	
140	Nama Jalog Di K	Wogi	Holasili	Elaboge	Yerega
2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0	0
1	Dr. Irene	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0
9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0

10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR		TP	S 3	
		Olagi	Gigilobo	Apnae	Wonenggulik
2 P	2 Partai Gerakan Indonesia Raya		0	0	0
1	Dr. Irene	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0
4	HendrikTomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0	0	0	0
9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0
10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-04)

c. Keterangan berdasarkan DA1 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dapil 2 Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), hasil pengawasan pada tanggal 18 April 2019, pukul 07.00 WIT, di Kantor Distrik Hubikiak, dihadiri Saksi Partai Politik dengan hasil perolehan Suara Partai Gerindra Sebagai Berikut: (Bukti PK.34.23-05)

Perolehan Suara Distrik Hubikiak pada TPS 3

Kampung Hubikiak

Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Caleg DPR	TPS 3 HUBIKIAK
2 Partai Ge	0	
1	Dr. Irene	0

2	Steven Abraham	0
3	Oktasari Sabil	0
4	Hendrik Tomasoa	0
5	Habel Rumbiak	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0
7	Nuril Anwar	0
8	Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si	0
9	Simson Sonny Manoach	0
10	Karna Jusmiwati, SE	0

Perolehan Suara Distrik Hubikiak pada TPS 4 Setiap Kampung Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Calen DPR	Nama Caleg DPR			
140	Nama Galeg Di K	DOKOPKU	HETUMA	HOM-HOM	MUSAIMA 1
2 P	artai Gerakan	0	0	0	0
Indo	onesia Raya				
1	Dr. Irene	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0
4	Hendrik Tomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo,	0	0	0	0
	SE				
7	Nuril Anwar	0	0	0	0

No Nama Caleg DPR			TP	S 4	
140	Nama Caleg Di K	HUBIKIAK	HUSUAK	LIKINO	MUSAIMA 2
2 Partai Gerakan Indonesia		0	0	0	0
Ray	a				
1	Dr. Irene	0	0	0	0

2	Steven Abraham	0	0	0	0
3	OktasariSabil	0	0	0	0
4	Hendrik Tomasoa	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0
8	Yan Permenas Mandenas,	0	0	0	0
	S.Sos., M.Si				
9	Simson Sonny Manoach	0	0	0	0
10	Karna Jusmiwati, SE	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-06)

d. Bahwa berdasarkan DA 1 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dapil 2 Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), hasil pengawasan pada tanggal 18 April 2019, pukul 07.00 WIT, di Kantor Distrik Libarek, dihadiri Saksi Partai Politik dengan hasil perolehan Suara Partai Gerindra Sebagai Berikut: (Bukti PK.34.2 3-07)

No	Nama Caleg DPR			Distrik Lib	arek	
		Kilubaga	Muliama	Musalfak	Punakul	Wenabubaga
2 Pa	rtai Gerakan	0	0	0	0	0
Indor	nesia Raya					
1	Dr. Irene	0	0	0	0	0
2	Steven Abraham	0	0	0	0	0
3	Oktasari Sabil	0	0	0	0	0
4	Hendrik Tomasoa	0	0	0	0	0
5	Habel Rumbiak	0	0	0	0	0
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	0	0	0	0
7	Nuril Anwar	0	0	0	0	0

8	Yan Permenas	0	0	0	0	0
	Mandenas, S.Sos.,					
	M.Si					
9	Simson Sonny	0	0	0	0	0
	Manoach					
10	Karna Jusmiwati,	0	0	0	0	0
	SE					

(Bukti PK.34.23-08)

1.1.1.2 Terhadap dalil pemohon (hal 7) menyampaikan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik Goa Balim, distrik Kolawa dan distrik Paga Kabupaten Lanny Jaya, yakni sebagai berikut:

No	Distrik	TPS/Kampung	Perolehan Suara
1	Poga	001/Lugwa	239
		001/Poga	220
		001/Mengalunik	226
		001/ Guneri	262
		001/ Mugime	204
		0021 Mugime	200
		011/ Unikme	164
		0021 Poga	221
		003/ Unikme	165
2	Kolowa	00 1/ Gunumbar	164
		002/ Timotius	237
		002/ Kondena	206
		003/ Keloyak	217
		001/Kondena	207
		001/Lalugume	242
		001/ Kelolak	217
		001/ Labora	221
		0011Timotius	238

		002/ Ambena	268
		001/ Yoga rikme	238
		001/ Ambena	268
3	Goa	002/ Wamitu	280
	Balim	001/Timotani	195
		001/ Kungea	269
		Neri	
		001/ Ilim	265
		001/ Dinuvbi	196
		002. Timotani	187
		002/ Dinuvbi	184
Tota I			6.198

Terjadinya kehilangan perolehan suara pemohon di Distrik Tiom sejumlah 8.389 suara, dikarenakan saat pleno Rekapitulasi KPU kabupaten Lanny Jaya tidak mensingkronkan/mencocokkan data berdasarkan Form DA1 dengan 081. Kehilangan perolehan suara pemohon Distrik Malagai Neri sejumlah 4 .780 suara, dikarenakan saat pleno Rekapitulasi KPU kabupaten Lanny Jaya tidak mengsinkronkan/mencocokkan berdasarkan data Form DA1 dengan 081. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan:

a. Bahwa pelaksanaan Pemilhan Umum tahun 2019 untuk Distrik Goa Balim, Kolawa, dan Poga Kabupaten Lanny Jaya menggunakan sistem Noken sebagaimana diatur dalam Keputusan **KPU** nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/ IV/2019 tertanggal 05 April 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken atau lkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti PK.34.15-01)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat distrik Goa Balim, Kolawa, dan Poga dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 untuk Distrik Goa Balim, tanggal 20 April 2019 untuk Distrik Kolawa, dan tanggal 24 April 2019 untuk Distrik Poga. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh PPD Goa Balim, Kolawa dan Poga berdasarkan hasil penghitungan suara dari masing-masing **TPS** yang direkap berdasarkan kesepakatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No		Perolehan Suara berdasarkan Model DA 1-DPR			
	Partai Politik	Hasil Pengawasan			
		Goa Balim	Kolawa	Poga	
1.	PKB	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	
3.	POI Perjuangan	0	0	0	
4.	GOLKAR	0	0	0	
5.	NASDEM	3.832	5.326	5.401	
6.	GARUDA	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	
8.	PKS	0	0	0	
9.	PER INDO	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	
11	PSI	0	0	0	
12	PAN	0	0	0	
13	HANURA	0	0	0	
14	DEMOKRAT	0	0	0	
19	PBB	0	0	0	
20	PKPI	0	0	0	

(Bukti PK.34.15-2 s.d. Bukti PK.34.15-4)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 20 19, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya Model DB1-DPR dibuat oleh KPU Lanny Jaya berdasarkan hasil rekapitulasi dari masingmasing distrik, dengan rincian sebagai berikut:

		Perolehan Suara berdasarkan Model DB1- DPR Hasil Pengawasan			
No	Partai Politik	Goa Balim	Kolawa	Poga	Hasil Akhir
1.	KB	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	
3.	POI Perjuangan	0	0	0	
4.	GOLKAR	0	0	0	
5.	NASOEM	3.832	5.326	5.401	
6.	GARUDA	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	
8.	PKS	0	0	0	
9.	PERINDO	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	
11	PSI	0	0	0	
12	PAN	0	0	0	
13	HANURA	0	0	0	
14	DEMOKRAT	0	0	0	
19	PBB	0	0	0	
20	PKPI	0	0	0	

(Bukti PK.34.15-5)

- d. Bahwa pembacaan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk Distrik Tiom dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu, dan dibacakan sesuai sertifikat hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik. (Bukti Pk-34. 15-6)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi perolehan suara DPR tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk distrik Tiom berdasar kan Formulir Model DA1-DPR hasil pengawasan diperoleh rincian sebagai berikut: (Bukti Pk- 34.15-7)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan DA1- DPR Kabupaten Lanny Jaya Distrik Tiom berdasarkan hasil Pengawasan
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3.	PDI Perjuangan	0
4.	Golkar	0
5.	Nasdem	8.389
6.	Garuda	0
7.	Berkarya	0
8.	PKS	0
9.	Perindo	0
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	Hanura	0
14.	Demokrat	0
15.	PBB	0
16.	PKPI	0

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pembacaan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk Distrik Malagai Neri dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu, dan dibacakan sesuai sertifikat hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik . (Bukti Pk-34. 15-8)

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang terhadap pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara DPR tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk Distrik Malagai Neri berdasarkan Formulir Model DA1-DPR hasil pengawasan diperoleh rincian sebagai berikut: (Bukti PK-34.15-9).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan DA1- DPR Kabupaten Lanny Jaya Distrik Tiom berdasarkan hasil Pengawasan
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	780
3.	PDI Perjuangan	0
4.	Golkar	0
5.	Nasdem	8.389
6.	Garuda	0
7.	Berkarya	0
8.	PKS	20000
9.	Perindo	2000
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	Hanura	0
14.	Demokrat	0
15.	PBB	0
16.	PKPI	0

1.1.1.3 Terhadap dalil pemohon (hal 7) menyampaikan kelalaian input rekap suara di distrik Der Koumur kabupaten Asmat oleh KPU Kabupaten Asmat, dimana jumlah akhir suara sebesar 754 suara tidak ditambahkan di dalam 081 DPR saat pleno tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten Asmat. Juga terjadi ketidaktelitian pada saat pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Asmat dengan tidak menginput angka 1.573 untuk distrik Akat, namun setelah proses pembetulan sesuai mekanisme KPU, KPU Kabupaten Asmat menginput angka pada model 081 namun pada jumlah akhir pindahan tidak mengalami kenaikan angka pada jumlah hasil akhir. Dan pada saat pleno tingkat Provinsi angka tersebut tidak juga diinput sehingga jumlah suara yang seharusnya 2.327 suara tidak mengalami penambahan disebabkan belum terinputnya angka tersebut. Maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Asmat terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR untuk Partai Gerindra berdasarkan DA1-KPU DPR adalah sebagai berikut:

No	Dapil Asmat 2 Distrik Derkomour	Perolehan suara
	Partai Gerindra	0
1.	Dr. Irene	312
2.	Steven Abraham	783
3.	Oktasari Sabil, S.sos,M.Si	0
4.	Hendrik Tomasoa	0
5.	Habel Rumbiak	0
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0
7.	Nuril Anwar	0
8.	Yan Permenas Mandenas,	11
	S.Sos, M.Si	
9.	Simson Sonny Manoach	0
10.	Karna Jusmiwati, SE	0

Jumlah Suara Sah Partai Politik	1.106

(Bukti PK.34.29-1)

b. Berdasarkan hasii pengawasan Bawaslu terhadap Kabupaten Asmat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR yang dibacakan oleh PPD distrik Akat saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat tanggal 80 Mei 2019, maka perolehan suara berdasarkan DA1-DPR distrik Akat adalah sebagai berikut:

No	Dapil Asmat 1 Distrik Akat	Perolehan suara Berdasarkan DA1- DPR distrik hasil pengawasan
	Partai Gerindra	
1.	Dr. Irene	0
2.	Steven Abraham	1.173
3.	Oktasari Sabil, S.sos,M.Si	0
4.	HendrikTomasoa	0
5.	Habel Rumbiak	0
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0
7.	Nuril Anwar	0
8.	Yan Permenas Mandenas,	0
	S.Sos, M.Si	
9.	Simson Sonny Manoach	0
10.	Karno Jusmiwati, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai		1.173
Po	olitik	

(Bukti PK.34.29-2)

c. Bahwa dalam pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi pertama (sebelum perbaikan) oleh

PPD Distrik Akat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 yang kemudian dimasukan kedalam DB1- DPR dengan rincian sebagai berikut

No	Dapil Asmat 1	Perolehan suara
	Distrik Akat	Berdasarkan 081-
		DPR distrik hasil
		pengawasa n
	Partai Gerindra	
11.	Dr. Irene	0
12.	Steven Abraham	1.173
13.	Oktasari Sabil, S.sos,M.Si	0
14.	Hendrik Tomasoa	0
15.	HabelRumbiak	0
16.	Etty Brechtje Tukayo , SE	0
17.	Nuril Anwar	0
18.	Yan Permenas Mandenas,	0
	S.Sos, M.Si	
19.	Simson Sonny Manoach	0
20.	Karna Jusmiwati, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik 1.573		1.573

(Bukti PK.34.29-3)

d. Bahwa dalam Pleno rapat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tanggal 08 2019 Mei Bawaslu Kabupaten Asmat menemukan adanya hasil yang dibacakan berbeda dengan hasil yang ada pada DA 1-DPR Hasil Pengawasan. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Asmat menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU agar memerintahkan PPD Distrik Akat untuk

- melakukan koreksi terhadap data hasil perolehan suara yang dibacakan sesuai dengan DA 1-DPR. (Bukti PK-34.29 -4)
- e. Bahwa terhadap usulan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan memerintahkan PPD Distrik Akat untuk kembali membacakan hasil berdasarkan DA1-DPR untuk selanjutnya dikoreksi bersama dan direkap kedalam DB1-DPR oleh KPU.
- f. Bahwa terhadap penyampaian hasil rekapitulasi setelah koreksi oleh PPD Distrik Akat yang kemudian disahkan oleh KPU Kabupaten Asmat, namun DB1-DPRD belum dapat dikeluarkan karena masih harus menunggu hingga semua Distrik dibacakan hasilnya.
- g. Bahwa DB1-DPR Kabupaten Asmat baru diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Amat pada tanggal 13 Mei 2019, setelah Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat, di Mimika.
- h. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Rekapitulasi Perolehan suara pemilihan umum DPR yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat yang diterbitkan dalam DB1-KPU adalah sebagai berikut:

No	Dapil Asmat 1		
		Derkomour	Akat
	Partai Gerindra	0	0
1.	Dr. Irene	0	0
2.	Steven Abraham	0	0
3.	Oktasari Sabil, S.sos ,M.Si	1.573	0
4.	Hendrik Tomasoa	0	0

5.	HabelRumbiak	0	0
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0
7.	Nuril A nwar	0	0
8.	Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si	0	0
9.	Simson Sonny Manoach	0	0
10.	Karna Jusmiwati, SE	0	0
Ju	mlah Suara Sah Partai		
Po	olitik		

(Bukti PK.34.29-4)

- i. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat provinsi pada tanggal 14 Mei 2019, Saksi Partai Gerinda tidak hadir pada saat proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Pemilihan umum DPR, namun hadir setelah proses rekapitulasi hasil untuk Kabupaten perolehan suara Asmat selesai dan meminta kepada KPU Kabupaten Asmat agar data yang tidak terinput sekiranya diinput, namun KPU menjelaskan bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Kabupaten Asmat sudah selesai dan sudah disahkan oleh KPU Provinsi Papua.
- 1.1.1.4 Terhadap dalil Pemohon (2.1 hal 11) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 5.878 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir DA-1 DPR Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabunage, Poganeri dan Woniki

Kabupaten Tolikara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 mei 2019 pada saat a. rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam menurut keadaan disegel. yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menyita 3 (tiga) kotak suara tersebut dan akan di Proses sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut,
 Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan
 bukti-bukti selanjutnya dilakukan pengkajian
 terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak
 pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu
 disimpulkan:
 - Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
 - Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara;

- d. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan system noken (ikat/sepakat);
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing-masing PPD.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik untuk partai Gerindra berdasarkan DA1-DPR adalah sebagai berikut:

Bahwa	Distrik	Total Perolehan
berdasarkan hasil		suara Partai
pengawasan Panwas		politik dan Galon
1.	KARUBAGA	5.878
2.	LIANOGOMA	0
3.	NUMBA	0
4.	KONDA	0
5.	ANAWI	0
6.	WUGI	0
7.	KUBU	0
8.	WENAM	0
9.	KUARI	0
10	NELAWI	0
11.	BIUK	0

12.	POGANERI	0
13.	NABUNAGE	0
14.	GOYAGE	0
15.	GEYA	0
16.	A IR GARAM	0
17.	WAKUWO	0
18.	AWE KU	0
19.	KANGGIME	0
20.	NUNGGAW I	0
21.	WONIKI	0
22.	BOGONUK	0
23.	GILOBANDU	0
24.	TELENGGEME	0
25.	KEMBU	0
26.	GUNDAGI	0
27.	UMAGI	0
28.	DUNDU	0
29.	WINA	0
30.	PANAGA	0
31.	GIKA	0
32.	TIMORI	0
33.	DOW	0
34.	EGIAM	0
35.	WARI	0
36.	WUNIN	0
37.	BOKONDINI	0
38.	BEWANI	0
39.	KAMBONERI	0

Jumlah suara sah Partai Politik Dan Galon		5.878
46.	BOKONERI	0
45.	KAI	0
44.	YUNERI	0
43.	DANIME	0
42.	YUKO	0
41.	TAGINERI	0
40.	TAG IME	0

(Bukti PK 34.27.2)

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- h. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi. (Bukti PK 34. 16);
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor

k.

097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU;

- j. Bahwa terhadap laporan saudara hosea genongga yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua;
 - Bahwa terhadap laporan saudara Yohan Hengky Nerek yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 21 mei 2019 telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap laporan saudara Yohan Hengky Narek, maka laporan dengan 115/LP/PL/33.17N/2019 tersebut tidak ditindak lanjuti karena bukti yang di dapat masukkan tidak cukup untuk membuktikan terjadinya pelanggaran dan waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu 17 april 2019 dan baru dilaporkan pada tanggal 21 2019 mei tanda terima sesuai dengan laporan nomor 115/LP/PL/33.17N/2019, telah melewati 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan KTP kota Jayapura yang berarti pelapor bukan warga Kabupaten Tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran di Kabupaten Tolikara;

- 1.1.1.5 Terhadap dalil Pemohon (2.2 hal 12) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua seba nyak 634 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir DA-1 DPR KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Oksibil di Distrik Oksibil, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Oksibil adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	NurilAnwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	6	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	

Total Perolehan	6	
Suara Partai		
Politik dan		
Calon		

(Bukti PK 34.25-1)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Kiwirok di Distrik Kiwirok, maka perolehan suara partai Gerindra dan Calon di Distrik Kiwirok adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
	Perolehan Partai dan n	0	

(Bukti PK 34.25-2)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Okbibab di Distrik Okbibab,
 maka perolehan suara Partai Gerindra dan

Calon di Distrik Okbibab adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraha m	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
Poli	al Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-3)

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik lwur di Distrik lwur, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik lwur adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	

1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	n Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-4)

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Batom di Distrik Batom, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Batom adalah sebagai berikut

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	

6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	n Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-5)

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Borme di Distrik Borme, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Borme adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	

Total Perolehan suara Partai Politik dan Calon		0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	

(Bukti PK 34.25-6)

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Kiwirok Timur di Distrik Kiwirok Timur, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Kiwirok Timur adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan	
2	Partai Gerindra	0		
1	dr. Irene	0		
2	Steven Abraham	0		
3	Oktasari Sabil	0		
4	Hendrik Tomasoa	0		
5	Habel Rumbiak	0		
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0		
7	Nuril Anwal	0		
8	Yan Permenas Mandenas	1.039		
9	Simson Sonny Manoach	0		
10	Karmo Jusmiwati, SE	0		

Total Perolehan	1.039	
suara Partai		
Politik dan Calon		

(Bukti PK 34.25-7)

h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Aboy di Distrik Aboy, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Aboy adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	168	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	168	

(Bukti PK 34.25-8)

i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Pepera di Distrik Pepera, maka

perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Pepera adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-9)

j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Bime di Distrik Bime, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Bime adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	

2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
Tota	l Perolehan	0	

(Bukti PK 34.25-10)

k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Alemsom di Distrik Alemsom, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Alemsom adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	

6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	al Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-11)

I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Okbape di Distrik Okbape, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Okbape adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	

sua	al Perolehan ra Partai itik dan Calon	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	

(Bukti PK 34.25-12)

m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Kalomdol di Distrik Kalomdol,
 maka perolehan suara Partai Gerindra dan
 Calon di Distrik Kalomdol adalah sebagai
 berikut:

		1	1
No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	

Total Perolehan	0	
suara Partai		
Politik dan Calon		

(Bukti PK 34.25-13)

n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Oksop di Distrik Oksop, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Oksop adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-14)

o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Serambakon di Distrik
 Serambakon, maka perolehan suara Partai

Gerindra dan Calon di Distrik Serambakon adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	633	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	633	

(Bukti PK 34.25-15)

p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Okaom di Distrik Okam, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Okaom adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	

2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas	301	
	Mandenas		
9		0	
9	Mandenas Simson Sonny	0	

(Bukti PK 34.25-16)

q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Kawor di Distrik Kawor, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Kawor adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	

6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-17)

r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Awinbon di Distrik Awinbon, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Awinbon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	

8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	n Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-18)

s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Tarup di Distrik Tarup, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Tarup adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	

Total Perolehan	0	
suara Partai		
Politik dan Calon		

(Bukti PK 34.25-19)

t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Okhika di Distrik Okhika, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Okhika adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-21)

u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Oksamol di Distrik Oksamol,
 maka perolehan suara Partai Gerindra dan

Calon di Distrik Oksamol adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-22)

v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Oklip di Distrik Oklip, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Oklip adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	

2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan	0	
	Permenas Mandenas		
9		0	
9	Mandenas Simson Sonny	0	

(Bukti PK 34.25-23)

w. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas distrik Okbemtau di Distrik
 Okbemtau, maka perolehan suara Partai
 Gerindra dan Calon di Distrik Okbemtau
 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	

5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-24)

x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Oksebang di Distrik Oksebang, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Oksebang adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	

8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	ll Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-25)

y. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Okbab di Distrik Okbab, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Okbab adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	

Total Perolehan	0	
suara Partai		
Politik dan Calon		

(Bukti PK 34.25-26)

z. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Batani di Distrik Batani, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Batani adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-27)

aa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Weime di Distrik Weime, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon

di Distrik Weime adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-28)

bb. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Murkim di Distrik Murkim, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Murkim adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	

2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas	0	
	Mandenas		
9		0	
9	Mandenas Simson Sonny	0	

(Bukti PK 34.25-29)

cc. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Mofinop di Oistrik Mofinop, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Oistrik Mofinop adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	

6	Etty Brechtje Tukayo , SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	al Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-30)

dd. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Jetfa di Distrik Jetfa, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Jetfa adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	

sua	al Perolehan ra Partai itik dan Calon	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	

(Bukti PK 34.25-31)

ee. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Teiraplu di Distrik Teiraplu, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Teiraplu adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-32)

ff. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Eipumek di Distrik Eipumek, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Eipumek adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
	n Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-33)

gg. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Pamek di Distrik Pamek, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Pamek adala h sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	
3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
sua	al Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-34)

hh. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Nongme di Distrik Nongme, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon di Distrik Nongme adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai Gerindra	0	
1	dr. Irene	0	
2	Steven Abraham	0	

3	Oktasari Sabil	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	
5	Habel Rumbiak	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	
7	Nuril Anwal	0	
8	Yan Permenas Mandenas	0	
9	Simson Sonny Manoach	0	
10	Karmo Jusmiwati, SE	0	
suai	l Perolehan ra Partai tik dan Calon	0	

(Bukti PK 34.25-35)

- 1.1.1.6 Terhadap dalil Pemohon (2.3 hal 13) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 11.471 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir 081 DPR KPU Kabupaten Nabire sebanyak 112 suara dan Formulir DA1 DPR. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada 7 Mei 2019 yang dilaksanakan di gedung Guest house Jalan Merdeka Nabire yang dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Nabire dimana rekapitulasi tersebut dibacakan berdasarkan jumlah suara per partai politik, dari hasil pengawasan Panwas

Distrik Nabire prolehan hasil Perolehan suara untuk DPR RI Dapil Papua untuk Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara
1	Dr. Irene	359
2	Steven Abraha m	0
3	Oktasiari Sabi!	129
4	HendrikTomasoa	157
5	Habel Rumbiak	222
6	Etty Brechtje Tukayo,SE	66
7	Nuri Anwar	88
8	Yan Permenas	105
	Mandenas, S.Sos,M.Si	
9	Simson Sonny Manoach	34
10	Karna Jusmiwati,SE	56
	JUMLAH	1.216

(PK.34.2-01)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada 8 Mei 20 19 yang dilaksanakan di gedung aula Gedung Gereja GKI SION yang dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Nabire dimana rekapitulasi tersebut dibacakan berdasarkan jumlah suara perpartai politik, dari hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa hasil perolehan suara untuk DPR RI

Dapil Papua untuk Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	DR. IRENE	0
2	STEVEN ABRA HAM	0
3	OKTASAR I SABIL, S.PI, M.SI	0
4	HENDRIK TOMASOA	0
5	HABEL RUMBIAK	0
6	ETIY BRECHTJE TUKAYO	0
7	NURIL ANWAR	0
8	YAN PERMENAS MANDESAN, S.SOS, M.SI	0
9	SIMSONG SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMWATI, SE	0
Jumlah suara sah partai politik dan Calon		0

(PK.34.2-02)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Makimi pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada 8 Mei 2019 yang dilaksanakan di gedung aula Gedung Gereja GKI SION yang dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Makimi dimana rekapitulasi tersebut dibacakan berdasarkan jumlah suara perpartai politik, Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Distrik Makami hasil Perolehan suara DPR RI Dapil Papua untuk Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN
		SUARA

1	DR. IRENE	0
2	STEVEN ABRAHAM	0
3	OKTASARI SABIL, S.PI, M.SI	0
4	HENDRIK TOMASOA	0
5	HABEL RUMBIAK	0
6	ETIY BRECHTJE TUKAYO	0
7	NURIL A NWAR	0
8	YAN PERMENAS MANDESAN, S.SOS, M.SI	0
9	SIMSONG SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIWATI, SE	0
	ah suara sah partai ik dan Calon	0

(PK.34.2-3)

- 1.1.1.7 Terhadap dalil Pemohon (2.4 hal 14) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir Model DA1 DPR KPU Kabupaten Dogiyai pada :
 - Distrik Kamu Utara sebanyak 949 suara
 - Distrik Dogiyai sebanyak 966 suara
 - Distrik Kamu selatan sebanyak 1.022 suara
 - Distrik Mappia Tengah sebanyak 789 suara
 - Distrik Kamu Timur sebanyak 565 suara.

Maka berdasarkan hal itu Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kamu Utara terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No	Nama Galon	Perolehan
urut		Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S .Sos.,M.Si	

(Bukti PK 34.18-1)

b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dogiyai terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No		Perolehan
urut	Nama Galon	Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S.Sos.,M.Si	

(Bukti PK 34.18-2)

c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kamu Selatan terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Nama Galon	Perolehan
		Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S .Sos.,M.Si	

(Bukti PK 34.18-3)

d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mapia Tengah terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No urut	Nama Galon	Perolehan
		Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S .Sos.,M.Si	

(Bukti PK 34.18-4)

e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kamu Timur terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Galon	Perolehan
urut		Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S .Sos.,M.Si	

(Bukti PK 34.18-5)

f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait perolehan suara Pemohon sesuai DA1 DPR untuk Dapil Papua adalah sebagai berikut :

No	Nama Galon	Perolehan
urut		Suara
8	Yan Permenas	0 suara
	Mandenas,	
	S .Sos.,M.Si	

(Bukti

PK 34.18-6)

1.1.1.8 Terhadap dalil Pemohon (2.5 hal 14) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di pleno Provinsi Papua sebanyak 4.291 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir Model DB1 DPR KPU Kabupaten Intan Jaya dan Formulir DA 1 DPR KPU Kabupaten Intan Jaya pada :

- Distrik Homeyo sebanyak 417 suara
- Distrik Agisiga sebanyak 219 suara
- Distrik Hita Dipa sebanyak 289 suara
- Distrik Mbiandoga sebanyak 372 suara

Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik homeyo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa pelaksanaan pungut hitung di distrik homeyo dilaksanakan tepat pada tanggal 18 april 2019, dikarenakan keterlambatan dalam pendistribusian logistic oleh KPU kabupaten Intan Jaya.
- b. bahwa Panitia Penyelenggara tingkat Distrik (PPD), melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampong melalui PPS tepat pada tanggal 17 April 2019, di halaman kantor Distrik Horneyo, yang di saksikan oleh panwaslu distrik homeyo, keamanan dan di depan seluruh masyarakat distrik homeyo.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik, pencoblosan dilakukan dengan sistem noken atau sistem kesepakatan.
- d. Bahwa KPPS tidak memberikan salinan C 1
 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di TPS.
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik
 Homeyo, maka perolehan suara pemohon dapat
 di lihat pada tabel di bawah ini;

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pernohon
1.	Мара	0
2.	Sanepa	O
3.	Maya	0
4.	Degesiga	0
5.	Pogapa	0
6.	Bilai	0
7.	Zombandoga	O
8	. Kobe	0
9	Selemama	O
10	Kendetapa	0
11	Hiyabu	O
12	Ogeapa	0
13	Bonogo	0
14	Agapa	0
15	Enegganega	0
16	Waiagepa	0
17	Hugitapa	0
18	Bubisiga	0
19	Bamba	0
20	Nggagemba	0
21	Mbamogo	0
/DI/ 0	 4_19_1\	1

(PK.34.19-1)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Agisiga dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa pelaksanaan pungut hitung di distrik Agisiga dilaksanakan tepat pada tanggal 18 april 2019, di karenakan keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya.
- g. Bahwa Panitia Penyelenggara tingkat Distrik (PPD), melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS tepat pada tanggal 17 April 2019, di halaman kantor Distrik Agisiga, yang disaks kan oleh panwaslu distrik Agisiga keamanan dan di depan seluruh masyarakat distrik Agisiga.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik, pencoblosan dilakukan dengan sistem noken atau sistem kesepakatan.
- Bahwa KPPS tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di TPS.
- j. Berdasarkan berdasarkan hasii pengawasan
 Panwas Distrik Agisiga, maka perolehan suara
 pemohon dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Agisiga	0
2.	Tousiga	0
3.	Unabundoga	0
4.	Mbamogo	0

5.	Soali	0
6.	Tambage	0
7	Ja nasiga	0
8	Kombogosiga	0
9	Danggoa	0
10	Nabia	0

(PK.34.19-2)

- k. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Hitadipa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa pelaksanaan pungut hitung di distrik Hitadipa dilaksanakan tepat pada tanggal 17 april 2019.
- I. Bahwa Panitia Penyelenggara tingkat Distrik (PPD), melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS tepat pada tanggal 16 April 2019, di halaman kantor Distrik Hitadipa, yang disaksikan oleh Panwaslu distrik Hitadipa, keamanan dan di depan seluruh masyarakat distrik Hitadipa.
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik, pencoblosan dilakukan dengan sistem noken atau sistem kesepakatan.
- n. Bahwa KPPS tidak memberikan Salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di TPS.
- o. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara pemohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Kampung	Perolehan
		Suara

	-	
		Pemohon
1.	Wabui	0
2.	Balamai	0
3.	Janamba	0
4.	Kulapa	0
5.	Pugisiga	0
6.	Hitadipa	0
7.	Soagama	0
8.	Danggomba	0
9.	Sakumba	0
(D14 0 4 4 0 0)		

(PK.34.19-3)

- p. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Mbiandoga dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa pelaksanaan pungut hitung di distrik Mbiandoga dilaksanakan tepat pada tanggal 18 april 2019, dikarenakan keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya.
- q. Bahwa Panitia Penyelenggara tingkat Distrik (PPD), melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS tepat pada tanggal 17 April 2019, di halaman kantor Distrik Mbiandoga, yang disaksikan oleh panwaslu distrik Mbiandoga, keamanan dan di depan seluruh masyarakat distrik Mbiandoga.
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik, pencoblosan dilakukan dengan sistem noken atau sistem kesepakatan.
- s. bahwa KPPS tidak memberikan Salinan C 1 kepada setiap saksi parpol bakan kepada pengawas di TPS.
- t. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara pemohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

	Perolehan suara
Nama Kampung	Pemohon
Danggatadi	0
Biadoga	0
Bugalaga	0
Yagaito	0
Kalawa	0
Yanei	0
Maodage	0
Kigitadi	0
Ular Merah	0
Aneya	0
Naniwo	0
Pagamba	0
Ndabatadi	0
Moyomataga	0
Tunggapo	0
	Danggatadi Biadoga Bugalaga Yagaito Kalawa Yanei Maodage Kigitadi Ular Merah Aneya Naniwo Pagamba Ndabatadi Moyomataga

(PK.34.19-4)

u. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Papua mengeluarkan Bawaslu Provinsi rekomendasi 102/K.Bawaslunomor tertanggal 15 Mei Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan

- perolehan suara yang di sampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (bukti PK .34-21)
- 1.1.1.9 Terhadap dalil Pemohon (2.6 hal 15) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi sebanyak 18.466 suara dikurangi oleh termohon berdasarkan Formulir model DB1 DPR KPU Kabupaten Paniai dan DA 1 KPU pada:
 - Distrik Paniai Timur sebanyak 11.720 suara
 Distrik siriwo sebanyak 3.180 suara
 - Distrik Kebo seabanyak 3.566 suara. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Iu Karnpung pada Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pernohon atas nama Yan Permenas Mandenas adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHA N
			SUARA
	DA NIIA I	FNADOTALI	
	PA NIA I	ENAROTA LI	0
	TIMUR		
		AIKAI	0
		NAA DI	
		MADI	0
		IPAKIYE	0
		PAPATO	0
		TIMIDA	0
		AMOUGI	0

	КОРО	0
	WOUYEBUTU	0
	AWABUTU	0
	UWIBUTU	0
	PUDOTADI	0
	ІҮА ПАКА	0
	UGIBUTU	0
	KOGEKOTU	0
	EKEITADI	0
Lti BK 04 0 4)	DUPIA	0

(Bukti PK 34.6-1)

b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN
			SUARA
	SIRIWO	TODIA	0
		DADOU	0
		BUA	0
		NOMOKEPOTA	0
		KEPI	0
		DOGOMOUTO	0
		BUGUBUTU	0
		EUGAI	0
		DEGETADI	0

UWOY UPI	0
WEGEKEBO	0
YINOTADI	0

c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas adalah sebagai:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN
			SUARA
	KEBO	IBUMOMA IDA	0
		AYAIGO	0
		KEBO II	0
		TOGOWA	0
		YOKAGADAGI	0
		GEIBU	0
		MUGIMEKETAGO	0
		KAGUPAGU	0
		BUNAIDA	0
		UWA IYE	0
		TUWAMA KIDA	0
		KEBO SATU	0

d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai pada pelaksanaan rekapitulasi hasii perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 1-3 Mei 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas berdasarkan DB1 DPR pada kolom Distrik Paniai Timur, Siriwo, dan Kebo adalah sebagai berikut:

NO	PEMOHON	PEMOHON PANIAI		KEBO
		TIMUR		
	YAN PERMENAS	0	0	0
	MANDENAS			

(Bukti PK 34.6.1.106)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 1-3 Mei 2019, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pelaksanaan hingga rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten selesai;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon.
- 1.1.1.10 Terhadap dalil Pemohon (2.6 hal 15) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di Pleno Provinsi sebanyak 6.158 suara dikurangi oleh pemohon berdasarkan Formulir DA1 DPR KPU Kabupaten puncak Jaya pada:
 - Distrik Dakome sebanyak 2.544 suara.
 - Formulir C1 DPR Distrik mulia pada kampong pruleme di 25 TPS sebanyak 7.314.
 - C 1 Plano Distrik Waegi sebanyak 259 suara
 - C1 Plano distrik Tingginambut sebanyak 4
 .943 suara

Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :

 a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dokome, maka Rekapitulasi hasil Perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai:

No	Partai Perolehan Politik Suara	Perolehan Suara	Keterangan
2	Partai	0	
	Gerindra		
1	dr. Irene	0	
2	Steven	0	
	Abraham		
3	Oktasari	0	
	Sabil		
4	Hendrik	0	
	Tomasoa		
5	Habel	0	
	Rumbiak		
6	Etty	0	
	Brechtje		
7	Nuril	0	
	Anwal		
8	Yan	0	
	Permenas		
9	Simson	0	
	Sonny		
10	Karmo	0	
	Jusmiwati,		
	Total Perolehan suara Partai		
	ukti DK 3/15-	4)	

(Bukti PK.34.5-1)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas Distrik Mulia, maka Rekapitulasi

hasil Perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai :

No	Partai	Perolehan	
	Politik	Suara	
	dan Calon		
2	Partai	0	
	Gerindra		
1	dr. Irene	0	
2	Steven	0	
-	Abra ham	0	
3	Oktasari	0	
4	Sabil Hendrik	0	
4	Tomasoa	0	
5	Habel	0	
	riabor		
	Rumbiak		
	_		
6	Etty	0	
	Brechtje		
	Tukayo,		
	SE	_	
7	Nuril	0	
	Anwal		
8	Yan	7.308	
0	lan	7.500	
	Permenas		
	Mandenas		
9	Simson	0	
	Sonny		
	Manoach		
10	Karmo	0	
	Jusmiwati,		
	SE		
Tota	nl	7.308	
Dora	oleha n		
rero	nena n		

(Bukti PK.34.5-2)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasanPanwas Distrik Waegi, maka Rekapitulasi

hasil Perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan	
	Politik	Suara	
	dan Calon		
2	Partai	0	
	Gerindra		
1	dr. Irene	0	
2	Steven	0	
	Abra ham		
3	Oktasari	0	
	Sabil		
4	Hendrik	0	
	Tomasoa		
5	Habel	0	
	D la la la		
	Rumbiak		
6	- Etty	0	
O	Etty	U	
	Brechtje		
	Tukayo,		
	SE		
7	Nuril	0	
	Anwal		
8	Yan	577	
	Permenas		
	Mandenas		
9	Simson	0	
	Sonny		
	Manoach		
10	Karmo	0	
	Jusmiwati,		
	SE		
Total		577	
	ıı olehan Suara	311	
	ai Politik dan		
Calo			
Juio	***		

(Bukti PK.34.5-3)

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
 Panwas Distrik Tingginambut, maka
 Rekapitulasi hasil Perolehan suara Partai
 Gerindra adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan	
140	Politik	Suara	
	dan Calon	Oddia	
2	Partai	0	
	Gerindra		
1	dr. Irene	0	
2	Steven	0	
	Abra ham		
3	Oktasari	0	
4	Sabil Hendrik	0	
4	Tomasoa	U	
5	Habel	0	
	110.00		
	Rumbiak		
	-		
6	Etty	0	
	Dualetia		
	Brechtje Tukayo,		
	SE		
7	Nuril	0	
	Anwal		
8	Yan	620	
	Permenas Mandenas		
9	Simson	0	
3	Sonny	O	
	Manoach		
10	Karmo	0	
	Jusmiwati,		
	SE		
Tota		620	
	olehan Suara		
	ai Politik dan		
Calc	n		

(Bukti PK.34.5-4)

1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

- 1.1.2.1 Berdasarkan dalil Pemohon (3., hal.31-32) bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1405 suara dari 3099 suara berdasarkan C1 kemudian suara dikurangi oleh Termohon menjadi 1694 suara dan suara Pemohon diberikan oleh Termohon kepada Caleg No Urut 2 sebanyak 1307 suara berdasarkan formulir model C1 KPU Kabupaten Mappi dan DC-1 DPRD. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:
 - dalil a. Bahwa dalam Pemohon tidak disebutkan distrik, kampung, dan TPS mana saja yang didalilkan Pemohon telah terjadi perubahan perolehan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Mappi menjelaskan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan tingkat Kabupaten suara Mappi yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Mei 2019 di Quainduru Uri Gedung Kepi, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar yang dihadiri oleh semua saksi Partai Politik;
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tersebut, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPRD Provinsi yang dibacakan oleh masing-masing PPD dalam formulir model DA. 1 DPRD Provinsi sampai pada

- penerbitan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi dalam formulir model DB.1 DPRD Provinsi; (PK 34.10-1)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara masing-masing calon anggota **DPRD** Provinsi dari Partai Gerindra yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan tingkat suara Kabupaten dalam formulir model DB.1 DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	PEROLEHAN
	11100	SUARA
1	VICTORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos	1.694
2	SITTI SUSANTI, SE	2.155
3	BERTY RENDEBUA, S.Th, MH	158
4	AGATHA REMETWA, S.Sos	341
5	DONATUS PASEW	128
6	BENEDIKTUS DALIKOP NINGGAN	167

(PK 34.10-2)

- e. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah mendapat laporan pelanggaran dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon.
- Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nornor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01N/2019

yang dikeluarkan karena ditemukan selisih angka pada DPT, DPTb, dan DPK di setiap jenis Pemilih yaitu DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB DPRD Provinsi berbeda-beda DPTnya. Maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan di Kabupaten Mappi adalah cacat prosedural dan substantif. Bawaslu Kabupaten Mappi menyampaikan sebagai berikut:

- rekomendasi a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Nomor 090/K.Bawas lu-Prov.Pa/PM.00.01N/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua pada angka 2 (dua) menyebutkan "bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mappi ditemukan terdapat selisih angka pada DPT, DPTb, dan DPK di setiap jenis pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD, dan Pemilihan DPRD Provinsi yang mana terdapat perbedaan pada data pemilihnya.
- b. Bahwa pada angka 3 huruf b dan c **KPU** menyebutkan Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD. dan DB1 DPRD Provinsi serta memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut:

(PK 34. 10-9)

C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kabupaten Bawaslu Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, KPU Kabupaten telah Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada masing-masing formu lir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

		SEBELUM PERBAIKAN					
	DATA PEMILIH	PPWP	DPR	DPD	DPRP		
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	75.946	77 .834	76.058	76.003		
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	523	492	481	497		
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	2.788	6374	2.767	2.817		
4	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	79.259	84.900	79.306	79.317		

	DATA PEMILIH	SESUDAH PERBAIKAN			
		PPWP	DPR	DPD	DPRP
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	75.961	75.961	75.961	75.961
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	50	50	50	50
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	4402	4402	4402	4402
4	Jumlah Pemilih (A. 1+A.2+ A.3)	80.413	80.413	80.413	80.413

 d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi, pembetulan tersebut di atas tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing

peserta Pemilu, karena pembetulan tersebut akibat adanya kekeliruan dalam penulisan jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

keterangannya, [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

P

PRO	/INSI PAPUA						
1.	Bukti PK.34-1	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	082/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
2.	Bukti PK.34-2	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	083/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
3.	Bukti PK.34-3	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	084/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
4.	Bukti PK.34-4	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	085/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
5.	Bukti PK.34-5	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	086/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
6.	Bukti PK.34-6	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	087/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
7.	Bukti PK.34-7	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	088/K.	Bawaslu-
			Prov.Pa/P	M.00.01	/V/2019;		
8.	Bukti PK.34-8	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	089/K.	Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

9.	Bukti PK.34-9	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	090/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
10.	Bukti PK.34-10	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	091/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
11.	Bukti PK.34-11	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	092/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
12.	Bukti PK.34-12	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	093/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
13.	Bukti PK.34-13	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	094/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
14.	Bukti PK.34-14	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	095/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
15.	Bukti PK.34-15	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	096/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
16.	Bukti PK.34-16	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	097/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
17.	Bukti PK.34-17	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	098/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
18.	Bukti PK.34-18	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	099/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		
19.	Bukti PK.34-19	:	Fotokopi	Surat	Rekomendasi	Bawaslu	Provinsi
			Papua		Nomor	0100/K.I	Bawaslu-
			Prov.Pa/PN	Л.00.01	/V/2019;		

20. Bukti PK.34-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 0101/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

21. Bukti PK.34-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 0102/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

22. Bukti PK.34-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 0103/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

23. Bukti PK.34-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 0104/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

24. Bukti PK.34-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi

Papua saat Rekapitulasi hasil Perolehan Suara

tingkat Provinsi.

KABUPATEN NABIRE

Bukti PK.34.2-1 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabire;

2. Bukti PK.34.2-2 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dipa;

3. Bukti PK.34.2-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Makami.

KABUPATEN PUNCAK JAYA

1. Bukti PK.34.5-1 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dekorne.

2. Bukti PK.34.5-2 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mulia.

3. Bukti PK.34.5-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Waegi.

4. Bukti PK.34.5-4 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik

Tingginambut.

KABUPATEN PANIAI

1. Bukti PK.34.6-1 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 Kampung se-Distrik

Paniai Timur;

2. Bukti PK.34.6-2 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Kampung se-Distrik

Siriwo;

3. Bukti PK.34.6-3 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 Kampung se-Distrik

Keba;

4. Bukti PK.34.6-4 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Paniai.

KABUPATEN MAPPI

 Bukti PK.34.10- : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten
 Mappi untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;

Bukti PK.34.10- : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR Provinsi
 Kabupaten Mappi.

KABUPATEN LANNY JAYA

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6 KpUKPU/IV/2019;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goa
 Salim
 Kabupaten Lanny Jaya;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRP Distrik Kolawa
 Kabupaten Lanny Jaya;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPRP Distrik Paga
 Kabupaten Lanny Jaya;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten
 Lanny Jaya;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Tiom
 terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik;

7. Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR Distrik Tiom;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik
 Malagai Neri terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik;

Bukti PK.34.15- : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Distrik Malagai
 Neri.

KABUPATEN DOGIYAI

1. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu

1 Utara;

2. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik

2 Dogiyai;

3. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu

3 Selatan;

4. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mapia

4 Tengah;

5. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu

5 Timur;

6. Bukti PK.34.18- : Fotokopi Formulir Model 081 DPR RI Kabupaten

6 Dogiyai.

KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten

1 Jayawijaya -terkait dengan Ra pat Rekapitulasi

Kabupaten Jayawijaya;

2. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Distrik Asotipo;

2

3. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Formulir Model DA 1 DPR Distrik Silo Karna

3 Doga;

4. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Formulir Model C1 DPR TPS 1, 2 dan 3

4 Distrik Silo Sukarno Doga;

5. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas distrik di

5 Distrik Hubikiak saat Rekapitulasi tingkat Distrik;

6. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Formulir Model C1 DPR Dapil di TPS 3, dan

6 TPS 4 Distrik Hubikiak;

7. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik di

7 Distrik Libarek saat Pleno Tingkat distrik;

8. Bukti PK.34.23- : Fotokopi Formulir Model DA 1-DPR Distrik Libarek.

8

KABUPATEN PENGUNUNGAN BINTANG

1. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Oksibil;

1

2. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Kiwirok;

2

3. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Obibab;

3

- 4. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik lwur; 4
- Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Batom;
- Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Borme;
- 7. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Kiwirok7 Timur;
- Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik Abey;
 8
- Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Pepera;
- Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Bime;
 10
- 11. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik11 Alemsom;
- 12. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Okbape;12
- 13. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik13 Kalomdol;
- 14. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik Oksop;14
- 15. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik15 Serambakon;
- 16. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Okaom; 16
- 17. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Kawor;17
- 18. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik

18 Awinbom: 19. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Tarop; 19 20. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Batom; 20 21. Bukti PK.34.25-Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik Okhika; 21 22. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik 22 Oksamol: 23. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik Oklip; 23 24. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA 1 DPR RI Distrik 24 Okbemtau; 25. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik 25 Oksebang; 26. Bukti PK.34.25-Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Okbab; 26 27. Bukti PK.34.25-: Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Batani; 27 28. Bukti PK.34.25-Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Weime; 28 29. Bukti PK.34.25-Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Murkim; 29 30. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Mofinop 30 31. Bukti PK.34.25-Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Jetta;; 31

32. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik

Teiraplu;

32

Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik Pamek;
 34

35. Bukti PK.34.25- : Fotokopi Formulir model DA1 DPR RI Distrik
35 Nongme.

KABUPATEN ASMAT

Bukti PK.34.29- : Fotokopi Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik
 Derkomour;

Bukti PK.34.29- : Fotokopi Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik
 Akal;

Bukti PK.34.29- : Fotokopi Formulir Model DB1-KPU DPR RI
 Kabupaten Asmat;

 Bukti PK.34.29- : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten
 Asmat atas tahapan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;

5. Bukti PK.34.29- : Fotokopi Rekomendasi PSU.

KABUPATEN TOLIKARA

 Bukti PK.34.27-1 : Fotokopi DA1 DPR di 46 Distrik Kabupaten Tolikara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.2.DPR-RI.I-1 = bukti P1 = bukti P2.DPRD-Prov.2-1 = bukti P.2.DPRD.Kab.I-1 = bukti T-001-PAPUA-GERINDRA-161-02-33] Provinsi Papua sepanjang DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.3] Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P2.DPR-RI.I-3 = bukti P.2.DPRD-Prov.2-3 = bukti P.2.DPRD.Kab.I-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPR-RI.I-1 = bukti P1 = bukti P2.DPRD-Prov.2-1 = bukti P.2.DPRD.Kab.I-1 = bukti T-001-PAPUA-GERINDRA-161-02-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112-02-33/AP3-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3;
- DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 3 tidak memiliki kesesuaian dengan petitum;

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1. ... dst..
 - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
 - 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 7, telah ternyata petitum permohonan angka 3 meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam angka 4 Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Penyusunan petitum demikian adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan karena tidak merumuskan dalam bentuk alternatif antara petitum angka 3 dan angka 4. Dengan demikian permohonan adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 2, telah ternyata dalam pokok permohonan (*fundamentum petendi* atau posita), permohonan Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Selain itu, Pemohon pun tidak meminta penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan tidak adanya penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik dalam

posita maupun dalam petitum, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, setelah Mahkamah membaca secara saksama petitum Pemohon, pada petitum angka 3 Pemohon meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, sementara pada petitum angka 4 Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Perumusan petitum yang demikian adalah saling bertentangan karena tidak dirumuskan dalam bentuk alternatif antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2 dan Dapil Lanny Jaya 3, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan tidak mendalilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal itu tidak bersesuaian dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Eksepsi

- **[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;
- 2. bahwa cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

- 3. bahwa permohonan Pemohon yang telah melewati tengggang waktu pengajuan permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima.
- **[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.5]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai ketiga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Papua

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Caleg atas nama Steven Abraham (Pemohon) dalam permohonannya, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan kehilangan 30.211 suara yang berasal dari selisih suara di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 8.517 suara, selisih suara di Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 19.367 suara, dan selisih suara di Kabupaten Asmat sebanyak 2.327 suara. Padahal seharusnya Pemohon mendapatkan 113.904 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.DPR-RI.I-1 sampai dengan bukti P-

2.DPR-RI.I-51 serta saksi yang bernama Le Roy Agaki, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 113.904 suara karena tidak menjelaskan cara, *locus*, dan tempus yang menyebabkan suara suara Pemohon hilang.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-GERINDRA-161-02-33 sampai dengan bukti T-050-PAPUA-GERINDRA-161-02-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan (keterangan selengkapnya termuat dalam Keterangan Bawaslu);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-24:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon berkenaan dengan kehilangan suara sebanyak 30.211 suara seperti yang didalilkan oleh caleg Pemohon atas nama Steven Abraham, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan tentang dalil hilangnya suara Pemohon tersebut. Karena bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran perolehan suara Pemohon dimaksud. Andaipun bukti yang diajukan tersebut dapat mendukung dalil Pemohon, *quod non*, bahwa pokok permohonan adalah tidak jelas karena tidak mencantumkan persandingan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Caleg atas nama Yan Permenas Mandenas (Pemohon) dalam permohonannya, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan pengurangan suara Pemohon sebanyak: 5.878 suara di Kabupaten Tolikara; 634 di Kabupaten Pegunungan Bintan; 11.471 di Kabupaten Nabire;

4291 di Kabupaten Dogiyai; 1.297 di Kabupaten Intan Jaya; 18.466 di Kabupaten Paniai; 6.158 di Kabupaten Puncak Jaya; dan 4.808 di Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa setelah mendalilkan pengurangan suara di atas, Pemohon dalam petitumnya angka 3 meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam petitum angka 4 meminta kepada Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada Dapil Papua di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintan; Kabupaten Nabire; Kabupaten Dogiyai; Kabupaten Intan Jaya; Kabupaten Paniai; Kabupaten Puncak Jaya; dan Kabupaten Jayawijaya;

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon baik pada posita maupun pada petitum, telah terdapat perumusan dua petitum, yaitu petitum angka 3 dan angka 4 yang saling bertentangan karena tidak dirumuskan secara alternatif. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana petitum meminta untuk menetapkan suara yang benar, lalu dirumuskan petitum lain yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang, di antara kedua petitum yang demikian adalah tidak sinkron kecuali dirumuskan dalam bentuk alternatif.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- **[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum
- **[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil

Papua Caleg Pemohon atas nama Steven Abraham tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Steven Abraham tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak dapat diterima.
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **Iima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syamsudin Noer



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.